

**SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA  
(Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan  
UD 1945)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
SITI HEMATUL LUTFIAH  
NIM : S20193060  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA  
(Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan  
UUD 1945)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**SITI HEMATUL LUTFIAH**  
**NIM : S20193060**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Disetujui Pembimbing



**Dr. KHOIRUL FAIZIN, M.Ag.**  
**NIP: 197106122006041001**

**SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA  
(Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan  
UD 1945)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

  
Afrik Yudianto, M.H.  
NIP. 199201132020121001

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag (  )

2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa’: 58)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, accessed June 12, 2023, 87, <https://quran.kemenag.go.id/>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah peneliti ucapkan sebagai rasa syukur dan sebagai kata pembuka atas persembahan ini, sekaligus sebagai bentuk rasa terima kasih dan segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya. Peneliti bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini setelah melalui perjalanan yang penuh perjuangan. Shalawat dan salam tak lupa peneliti panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam dengan kehadiran ad-Dinul Islam.

Dalam tulus ikhlas, peneliti ingin mengabdikan skripsi ini untuk orang tua tercinta yang dengan setulus hati telah berusaha keras untuk membiayai pendidikan peneliti. Terima kasih atas cinta dan perhatian yang senantiasa engkau berikan kepada peneliti, semoga Allah memberikan ganti dengan berlipat-lipat pahala. Terima kasih sudah selalu bertanya skripsinya udah sampai mana, karena dengan begitu saya menjadi tertekan dan mempunyai semangat dan keinginan untuk bisa cepat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Ibu gelar SH ini saya persembahkan untukmu....

Teruntuk para dosen yang peneliti hormati, terutama dosen pembimbing peneliti Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag, peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dalam meluangkan waktu untuk memberikan panduan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi inimeskipun tidak sesuai dengan waktu yang diberikan.

Terima kasih kepada teman selama perkuliahan peneliti, khususnya kepada Intan, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu ada mulai dari pengajuan judul skripsi hingga skripsi ini selesai peneliti buat. Semoga kelak kita bisa sukses bersama.

Dan yang terakhir, skripsi ini peneliti persembahkan kepada teman dan Bapak serta Ibu kos yang selalu tanya kapan sidang dan kapan wisuda? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Lulus terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan bukan merupakan sebuah kesalahan. Terlalu bodoh jika hanya melihat kepintaran seseorang dari cepatnya menyelesaikan skripsi dan kelulusan. Proses seseorang itu berbeda-beda. Mau lulus tepat waktu atau pun terlambat yang penting pada akhirnya skripsi ini bisa peneliti selesaikan dan peneliti dinyatakan lulus.

Terakhir, peneliti ingin mencupkan kata maaf atas segala kesalahan yang peneliti buat baik disengaja maupun tidak disengaja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Peneliti panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengangkatan Kepala Negara (Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945”**

Shalawat dan salam tetap peneliti curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, melalui perkembangan ad-Dinul Islam telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju dunia Islam.

Skripsi ini ditulis oleh peneliti untuk memenuhi tugas akhir kuliah peneliti, sehingga peneliti memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariaah UIN KHAS Jember.

Sebagaimana disadari oleh peneliti, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam hal ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yaitu Ibu Umi Rosidah dan Bapak Lasito yang selalu memberikan dukungan secara penuh. Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Sueharto, S.E., M.M., Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., Dekan Fakultas Syariaah UIN KHAS Jember yang memerikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariaah dalam proses perkuliahan;

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Islam;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
5. Bapak Dr. Khairul Faizin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi dengan segenap arahan dan kesabaran;
6. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan membimbing pengurusan perkuliahan peneliti dari awal semester hingga terselesainya skripsi ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti sebagai bekal hidup dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan barokah;
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara materiil atau pun non materiil dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan generasi penerus perjuangan Hukum Tata Negara. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran



yang membangun diperlukan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya kelak.



Jember, 13 Juni 2023

Penulis

Siti Hematul Lutfiah  
NIM. S20193060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Siti Hematul Lutfiah, 2023: **SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945)**, Jurusan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember.

Kata Kunci: Pengangkatan Kepala Negara, Syarat Kepala Negara, Pemilihan Kepala Negara

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan sistem pengangkatan kepala negara antara Al-Mawardi dan 1945. Diawali dengan kajian sejarah pemerintahan Al-Mawardi yang hidup pada abad pertengahan dimana situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil dan mengarah pada masa kemunduran dinasti Abbasiyyah telah melahirkan sebuah konsep sistem pemerintah yang didasarkan realitas politik pada zamannya. Pemikiran politik Al-Mawardi kemudian dituangkan dalam buku yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah* dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di Indonesia. Penerapannya di Indonesia tampak pada teori Al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan hubungan antara *ahlul ahli wal hal* dengan *ahl al-imamah*. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tiga lembaga yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana sistem pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi? 2) Bagaimana sistem pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan menurut UUD 1945? 3) Bagaimana perbandingan sistem pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi dan UUD 1945?

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Teknik pengumpulan sumber bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis sumber bahan hukum deskriptif kualitatif dengan tahapan penelitian sebagai penunjang untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Hasil dari penelitian ini: 1) Sistem pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi yaitu: pertama, harus adil, mempunyai kemampuan untuk berjihad, mempunyai panca indra yang sehat, mempunyai organ tubuh yang sehat, mempunyai pengetahuan sehingga mampu memimpin rakyat, mempunyai keberanian dan bersifat kesatria, dan berasal dari keturunan Quraisy. Kedua, kepala negara dipilih melalui dua cara yaitu *Ahlul ahli wal aqdi* dan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. 2) Sistem pengangkatan kepala negara menurut UUD 1945 yaitu: pertama, harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewenangan lain karena kehendaknya sendiri. Kedua, kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. 3) Sistem perbandingan pengangkatan kepala negara antara Al-Mawardi dan UUD 1945 mempunyai persamaan dan perbedaan khususnya pada syarat dan pemilihan kepala negara. Karena UUD 1945 hidup pada masa yang berbeda dengan Al-Mawardi dan zaman sekarang sudah maju, maka ada perbedaan pandangan yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43

C. Sumber Bahan Hukum .....	44
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
E. Analisis Bahan Hukum .....	47
F. Tahapan Penelitian .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi .....	49
B. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut UUD 1945 .....	59
C. Perbandingan Sistem Pengangkatan Kepala Negara Antara Al-Mawardi dan UUD 1945 .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	20
4.1 Tabel Perbandingan Hasil Penelitian .....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan antara penguasa dan rakyat tentu akan muncul saat membahas mengenai kepala negara. Hal tersebut disebabkan adanya pihak yang mengklaim bahwa menjadi kepala negara merupakan hak manusia. Namun bertentangan dengan pandangan Plato dan Aristoteles yang disebutkan oleh Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, ada pihak lain yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon* yang artinya manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk selalu berinteraksi dan berkumpul bersama manusia lainnya.<sup>2</sup> Manusia merupakan makhluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya itulah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai segala kebutuhan dan keinginannya dengan mudah karena keragaman dan perbedaan bakat, sifat, kecenderungan dan kemampuan alam. Pada akhirnya semua itu mendorong manusia untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Keanekaragaman dan perbedaan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang dapat berujung pada perang, ketidakadilan, dan pembunuhan pada saat manusia saling berinteraksi demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengakibatkan terjadinya kehancuran dalam kehidupan umat manusia. Untuk menghindari terjadinya konflik tersebut dan demi

---

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 29.

terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai, maka diperlukan seorang pemimpin sebagai pengayom kehidupan masyarakat dan negara.

Pada konsep demokrasi Islam, terdapat gagasan mengenai konsep syura. Gagasan tersebut yaitu bahwa kekuasaan adalah kepercayaan, rencana untuk menggunakan otoritas, dan pencapaian pengakuan hak asasi manusia. Pada hakekatnya kekuasaan ini berasal dari kepercayaan rakyat dan Allah. Kepercayaan tersebut kemudian menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri penguasa untuk tidak menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendak hatinya, akan tetapi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat yang telah memilihnya untuk menjadi seorang pemimpin.

Istilah kepemimpinan dan kenegaraan, termasuk khalifah, imamah, dan imarah, sering digunakan dalam konteks Islam sebagai pengganti kata khalifah yang mengacu pada individu yang datang untuk menggantikan dan menduduki tempat dari orang yang digantikannya.

Mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara merupakan kewajiban bagi manusia sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ  
 يُفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا  
 لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: Ingatlah saat Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menunjuk seorang pengganti di bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau akan menunjuk pengganti di bumi itu yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih, memuji-Mu, dan mensucikan-Mu?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. al-Baqarah Ayat 30).<sup>3</sup>

Dalam suatu negara harus ada seorang pemimpin, karena seorang pemimpin dalam suatu negara merupakan instrumen yang sangat penting. Pemimpin atau imamah merupakan pengganti kenabian untuk menjaga agama supaya tetap terlaksana, menata negara, mengendalikan politik, menciptakan kebijakan yang didasarkan pada syari'at dan mempersatukan umat manusia dalam kepemimpinan tunggal.<sup>4</sup> Imamah merupakan dasar pelaksanaan ajaran agama yang baik. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera dapat terwujud. Dengan menjadikan hukum dan ajaran agama sebagai standar, pemerintah daerah dan kelembagaan diciptakan dari atas ke bawah yang disesuaikan dengan bidang dan wilayah masing-masing, sehingga lembaga-lembaga dan pemerintahan daerah tersebut dapat berjalan seirama dibawah kepemimpinan kepala negara.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memberikan perintah untuk mendirikan khalifah di muka bumi ini. Hal tersebut dapat kita lihat pada masa setelah Nabi Muhammad wafat, dimana Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad dan melaksanakan tugas sebagai pemimpin untuk membimbing umat manusia

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 6.

<sup>4</sup>Ahmad Maulana, "Konsep Negara Dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab.Gowa)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 2.



sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, adanya seorang pemimpin dalam suatu negara sudah tidak asing lagi bagi umat manusia dan sudah seharusnya ada dan dibentuk.

Terjadi permasalahan mengenai pengangkatan kepala negara setelah Nabi Muhammad wafat. Hal tersebut disebabkan Nabi Muhammad tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait bagaimana pengangkatan dan pemilihan kepala negara yang harus dilakukan oleh umat manusia. Namun, Nabi Muhammad memberikan wewenang sepenuhnya kepada umatnya untuk berjihad selama tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pola pemikiran manusia juga ikut berkembang sehingga muncul pemikiran atau gagasan terkait pengangkatan kepala negara. Pengangkatan kepala negara merupakan sebuah kewajiban bagi umat manusia dan kewajiban tersebut bersifat fardhu kifayah.<sup>5</sup>

Salah satu pemikir Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai kepemimpinan dalam Islam terkait pengangkatan kepala negara terutama dalam hal persyaratan dan seleksi pemimpin negara seperti yang diuraikan oleh Al-Mawardi. Ia merupakan salah satu seorang politisi muslim terkemuka yang hidup pada masa puncak Islam. Ia juga merupakan salah satu pemikir Islam yang terkemuka akan keahliannya dalam hukum madzhab Syafi'i. Dalam bukunya yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah* disebutkan bahwa kepemimpinan (imamah) merupakan pengganti kenabian sebagai pelindung

---

<sup>5</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Prsess, 2021), 15.

agama dan untuk mengatur kemaslahatan hidup umat manusia.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, pengangkatan kepala negara merupakan suatu kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah menurut ijma'.

Al-Mawardi mengembangkan pandangan politiknya berdasarkan situasi dan kondisi politik yang ada pada masa itu yang kemudian ia jadikan sebagai dasar dari pemikiran politiknya, dimulai dari pembentukan sistem politik Islam di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Sistem tersebut dianggap sebagai produk ijma' para ulama. Oleh karena itu, Al-Mawardi menyatakan dalam bukunya *Ahkam Shulthaniyah* bahwa ada dua cara memilih pemimpin, yaitu dengan *Ahlul ahli wal aqdi* dan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.<sup>7</sup> *Ahlul ahli wal aqdi* yang didasarkan pada terpilihnya Usman bin Affan menjadi khalifah dari (*ahl al-ikhtiyar*), sedangkan yang kedua yaitu pencalonan yang diusulkan oleh pemimpin sebelumnya yaitu Umar bin Khattab yang dicalonkan menjadi kepala negara oleh Abu Bakar.

*Ahlul ahli wal aqdi* membolehkan dua orang, tiga orang, atau bahkan seluruh *Ahlul ahli wal aqdi* untuk ikut, tetapi Al-Mawardi tidak memberikan penjelasan terkait prosedur pemilihan *Ahlul ahli wal aqdi*.<sup>8</sup> Al-Mawardi mengizinkan seseorang dapat menjadi khalifah jika mereka merupakan kerabat dari khalifah saat ini dengan syarat masih dalam kebaikan dan harus

<sup>6</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 13.

<sup>7</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 17.

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 19.

dari keturuna Quraisy.<sup>9</sup> Dengan demikian, sistem pengangkatan pemimpin yang ditawarkan oleh Al-Mawardi adalah sistem pemilihan tidak langsung.

Lalu bagaimana dengan pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan di Indonesia? Indonesia memiliki sistem presidensial yang mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan.<sup>10</sup> Penetapan kepala negara untuk pertama kalinya dan naskah UUD 1945 dirumuskan di Indonesia melalui pertemuan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 65 orang.<sup>11</sup> Mengingat kejadian tersebut, sampai saat ini rakyat Indonesia memilih kepala negara secara langsung.

Pada saat memasuki era Orde Baru, dalam Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tercatat mengenai peristiwa pembentukan kepala negara, dimanan Soekarno menunjuk langsung Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil alih sebagai presiden menggantikannya.<sup>12</sup> Pasal (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XV/MPRS/1966, masing-masing mengatur tentang pemilihan dan

<sup>9</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 16.

<sup>10</sup>Pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut, silahkan kunjungi Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945, accessed June 3, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-presiden-dalam-sistem-pemerintahan-presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>

<sup>11</sup>Negara Ini Dibangun dengan Voting – Fakultas Hukum – FH UII, accessed June 3, 2023, <https://lawa.uui.ac.id/blog/2016/09/17/negara-ini-dibangun-dengan-voting/>

<sup>12</sup>26 Maret 1968, Saat Soeharto Ditunjuk Gantikan Soekarno Jadi Presiden, accessed June 3, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18242931/26-maret-1968-saat-soeharto-ditunjuk-gantikan-soekarno-jadi-presiden>

pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menganut pemilihan tidak langsung selama kurang lebih dua tahun hingga dimulainya era reformasi.

Setelah perubahan UUD 1945, era Reformasi merupakan perantara yang membawa negara Indonesia kedalam nilai-nilai demokrasi, artinya kedaulatan ada ditangan rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diadakan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945.<sup>14</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dimana calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>15</sup>

Syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Pernyataan tersebut didukung oleh Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017. Apabila kita berkaca kebelakang mulai dari sidang BPUPKI dan PPKI tidak ditemukan pembahasan terkait syarat calon presiden. Peneliti R.M A.B Kusuma terkait lahirnya UUD 1945 juga tidak memberikan penjelasan yang detail terkait hal

---

<sup>13</sup>Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 Tahun 1966, accessed June 3, 2023, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt507664cceeeca77/ketetapan-mprs-nomor-xv-mprs-1966-tahun-1966/document>

<sup>14</sup> Penjelasan lebih lanjut terkait diskusi tentang hal ini, silahkan kunjungi Penjelasan Atas Undang, accessed June 3, 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/42TAHUN2008UUPENJEL.htm>

<sup>15</sup>“Intan Fauzi”, Syarat Menjadi Presiden Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, accessed June 3, 2023, <https://intanfauzi.com/syarat-menjadi-presiden/>

tersebut.<sup>16</sup> Persoalan mengenai hal syarat calon presiden dan wakil presiden muncul ketika sidang kedua BPUPKI.

Muncul perdebatan syarat presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam yang dikemukakan oleh Wachid Hasyim dan Pratalykrana.<sup>17</sup> Wacana untuk mengembalikan syarat presiden dan wakil presiden harus orang Indonesia asli tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung wacana tersebut berlandaskan asumsi bahwa seorang kepala negara dan kepala pemerintahan memang harus benar-benar warga negara Indonesia asli sehingga akan berpihak kepada negara dan rakyat Indonesia. Sementara kelompok yang menentang beranggapan wacana tersebut tidak relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini dimana setiap warga negara tidak boleh mengalami perlakuan deskriminasi atas dasar persoalan asli atau keturunan.

Pentingnya kajian ini disebabkan selain karena Al-Mawardi cukup banyak meninggalkan karya-karya yang berkaitan dengan politik juga karena pemikirannya dalam bidang ini cukup realistis karena teori politik yang dikemukakan berbasis pada realitas sosial politik dan pengalamannya sebagai salah seorang pejabat pemerintah pada zamannya.

Pemikiran politik Al-Mawardi kemudian dituangkan dalam buku yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah* dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di Indonesia. penerapannya di Indonesia tampak pada teori Al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan

---

<sup>16</sup> Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan", *JIKH*, 11, No. 2, (Juli 2017), 194.

<sup>17</sup> Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan", 104.

hubungan antara *ahlul ahli wal hal* dengan *ahl al-imamah*. Konsep ini kemudian dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tiga lembaga yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dan UUD 1945 dengan membandingkan di antara keduanya untuk mengetahui relevansinya di Indonesia ke dalam skripsi saya yang berjudul **“SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi?
2. Bagaimana sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan menurut UUD 1945?
3. Bagaimana perbandingan sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi dan UUD 1945 serta relevansinya di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian di atas.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengangkatan kepala negara kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan menurut UUD 1945.
3. Untuk menganalisis perbandingan sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dan UUD 1945 serta relevansinya di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjadi referensi bagi mahasiswa dan rekan peneliti yang mendalami topik sistem perbandingan pengangkatan kepala negara. Perbandingan ini secara khusus menitikberatkan pada syarat dan pemilihan yang digariskan oleh Al-Mawardi dalam karyanya *Ahkam Shulthaniyah* dan ketentuan UUD 1945.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil yang diantisipasi dari penelitian ini siap untuk menawarkan kontribusi yang berharga bagi pemahaman peneliti masa depan. Temuan ini dimaksudkan sebagai referensi dan sumber wawasan bagi kajian-kajian yang akan datang, khususnya yang mendalami

prasyarat dan proses pemilihan kepala negara sesuai dengan ajaran Al-Mawardi dan UUD 1945.

b. Bagi Lembaga Negara

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan yang berharga bagi lembaga pemerintahan, khususnya mengenai kriteria dan tata cara pemilihan kepala negara. Selain itu, temuan-temuan ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sumber sastra, berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman dalam ranah politik.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap temuan ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa di UIN KHAS Jember. Hal ini sangat relevan bagi mereka yang berada di program studi Hukum Tata Negara, termasuk mahasiswa paling senior, yang ingin mendalami penelitian tentang sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Shulthaniyah* dan UUD 1945.

**E. Definisi Istilah**

Dalam konteks pendefinisian konsep-konsep kunci, judul tesis menekankan terminologi yang signifikan untuk mencegah salah tafsir dari makna yang dimaksudkan peneliti. Definisi dari istilah-istilah penting ini meliputi:



1. Sistem pengangkatan kepala negara. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan membentuk totalitas.<sup>18</sup> Pengangkatan merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk mengangkat atau menetapkan seseorang menjadi pegawai.<sup>19</sup> Kepala negara merupakan seseorang atau kelompok yang memegang jabatan kepala negara dan berfungsi sebagai wakil tertinggi dalam suatu negara.<sup>20</sup> Jadi sistem pengangkatan kepala negara merupakan proses pemilihan seseorang yang dianggap mempunyai kemampuan kompeten dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan atau untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara.
2. Analisis tentang perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.<sup>21</sup> Perbandingan adalah ilmu yang dipergunakan untuk membandingkan berbagai struktur yang berbeda.<sup>22</sup> Seperti yang diambil dari Sjachran Basah dalam tinjauan literatur, perbandingan adalah sebuah pendekatan yang secara tepat membandingkan dua objek atau lebih guna memperluas pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Jadi analisis tentang perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945 yaitu

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed Oktober 18, 2023, <https://kbbi.web.id/sistem.html>

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed June 17, 2023, <https://kbbi.web.id/pengangkatan>

<sup>20</sup>Diskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut, silahkan kunjungi Kepala negara – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed June 17, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara)

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed October 19, 2023, <https://kbbi.web.id/analisis.html>

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed June 17, 2023, <https://kbbi.web.id/perbandingan>

<sup>23</sup>BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Perbandingan, accessed June 17, 2023, [https://www.academia.edu/35555821/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Pengertian\\_Perbandingan](https://www.academia.edu/35555821/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Perbandingan)

perbandingan yang dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan di antara keduanya.

Dari penjelasan istilah-istilah di atas, maka intisari yang disampaikan dalam judul skripsi ini adalah tentang proses atau tata cara atau pendekatan dalam memilih kepala negara yang dianggap cakap untuk menduduki jabatan tertinggi dalam suatu negara. Hal itu dicapai melalui analisis perbandingan sistem pengangkatan kepala negara khususnya mengenai syarat dan pemilihan antara oleh Al-Mawardi dan UUD 1945 serta relevansinya di Indonesia.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembuatan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, dengan urutan penyajian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang terkait sistem pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945 khususnya mengenai syarat dan pemilihan kepala negara yang akan dibandingkan, ruang lingkup penelitian memerlukan artikulasi penyelidikan yang akan diselidiki, tujuan penelitian yang menjelaskan motif di balik melakukan penelitian, dan signifikansi penelitian yang menguraikan kontribusi yang dihasilkan setelah penyelesaian penelitian, definisi istilah yang menegaskan dari judul skripsi yang akan diteliti, dan sistematika penulisan yang menjelaskan alur pembahasan skripsi.

Bab II kajian pustaka. Bagian literatur review terdiri dari analisis penelitian sebelumnya dan pemahaman teori. Kajian terdahulu akan

membahasa mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan syarat dan sistem pengangkatan kepala negara. Kajian teori akan membahas mengenai biografi Al-Mawardi, guru dan murid Al-Mawardi, situasi politik Al-Mawardi, karya-karya Al-Mawardi, pengertian kepala negara, syarat kepala negara, pemilihan kepala negara, pengertian kepala negara menurut UUD 1945, syarat kepala negara, pemilihan kepala negara.

Bab III metode penelitian. Ini meliputi jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini, sumber bahan hukum yang dijadikan referensi, metode pengumpulan bahan hukum yang dijelaskan, analisis bahan hukum yang dilakukan, dan langkah-langkah tahapan penelitian sebelum pelaksanaan penelitian.

Bab IV hasil penelitian. Dalam bab ini, disajikan temuan penelitian mengenai penunjukan kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi dalam karyanya berjudul *Ahkam Shulthaniyah*, yang melibatkan aspek persyaratan dan metode pemilihan kepala negara. Selanjutnya, juga dibahas pengangkatan kepala negara sesuai dengan UUD 1945, mencakup elemen-elemen persyaratan dan proses pemilihan kepala negara. Selain itu, dilakukan perbandingan antara pandangan Al-Mawardi dan UUD 1945, terutama dalam hal persyaratan dan pemilihan kepala negara.

Bab V penutup. Bagian ini mengemukakan simpulan dari temuan penelitian tentang penunjukan kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi, terutama terkait persyaratan dan metode pemilihan kepala negara. Selanjutnya, juga disimpulkan pengangkatan kepala negara sesuai dengan UUD 1945,

meliputi unsur-unsur persyaratan dan proses pemilihan kepala negara. Selain itu, terdapat perbandingan antara pandangan Al-Mawardi dan UUD 1945 untuk mengetahui masih relevan atau tidak jika diterapkan di Indonesia, khususnya dalam hal persyaratan dan pemilihan kepala negara. Seluruh simpulan ini diikuti oleh saran-saran yang berdasarkan pada analisis peneliti, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Dari hasil pengamatan, terdapat studi-studi sebelumnya yang memiliki kaitan dengan riset yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mutia Atipah, "Pengangkatan Kepala Negara (Studi perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam)." Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.

Kajian ini melakukan perbandingan antara prinsip hukum ketatanegaraan Indonesia dan konstitusionalisme Islam tentang proses pemilihan kepala negara. Hukum tata negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum yang melibatkan rakyat secara langsung untuk pemilihan kepala negara. Sebaliknya, administrasi negara Islam tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tata cara pemilihan kepala negara. Pemilihan kepala selalu dilakukan dengan cara berbeda, seperti *ahlul ahli wal aqdi*, baiat, dan syura.

Perbandingan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu khususnya ketika keduanya berbicara tentang pengangkatan kepala negara, menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), dan sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

Studi ini berdiri terpisah dari upaya penelitian sebelumnya dalam fokus spesifiknya. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya terutama membandingkan pengangkatan kepala negara, terutama menekankan kriteria dan tata cara pemilihan menurut Al-Mawardi dan UUD 1945, penelitian ini secara unik mengontraskan pemilihan kepala negara dalam ranah Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan hukum positif (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

2. Ahmad Thamyis, “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)”. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Penelitian tersebut membahas mengenai kepemimpinan dalam Islam khususnya menurut pemikiran politik Al-Mawardi. Membahas mengenai syarat calon pemimpin, pengangkatan pemimpin, tugas dan hak seorang pemimpin serta pandangan Islam terhadap pemikiran Al-Mawardi.

Dalam penelitian ini, keduanya mengulas tentang persyaratan dan pemilihan kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi. Jenis penelitian yang diterapkan juga identik, yakni penelitian pustaka (*library research*).

Perbandan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas mengenai kepemimpinan dalam Islam khususnya menurut pemikiran politik Al-Mawardi, sedangkan penelitian peneliti membahas

pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945 khususnya mengenai syarat dan pemilihan kepala negara yang akan diperbandingkan. Poin yang dibahas juga berbeda, penelitian tersebut membahas mengenai istilah pemimpin, syarat pemimpin, pengangkatan pemimpin, dan hak serta kewajiban pemimpin menurut Al-Mawardi, Di sisi lain, peneliti fokus memeriksa persyaratan dan pemilihan kepala negara dari perspektif Al-Mawardi dan UUD 1945, serta melakukan perbandingan di antara keduanya.

Pendekatan penelitian juga terdapat perbedaan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskripsi analisis (*analytical approach*) sedangkan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

3. Muhammad Nasir, "Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah", Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Titik fokus wacana dalam penelitian ini berkisar pada pemeriksaan komparatif prasyarat dan protokol yang mengatur pemilihan kepala negara. Ini menggali perspektif Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan UU No. 28 Tahun 2008, bertujuan membedah keragaman sistem pemilu yang mereka anjurkan.

Terstruktur secara kolaboratif, penelitian ini memulai eksplorasi komprehensif tentang pemilihan kepala negara, mencermati ideologi Imam

Al-Mawardi. Kedua studi menggunakan metodologi penelitian perpustakaan, dilengkapi dengan kerangka komparatif.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, ruang lingkup kajian ini meliputi proses pemilihan kepala negara melalui lensa Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan UU No. 28 Tahun 2008. Sebaliknya, penelitian peneliti berpusat pada pengangkatan kepala negara, khususnya melihat sudut pandang Al-Mawardi berdampingan dengan UUD 1945, dengan fokus utama pada kriteria kelayakan dan tata cara pemilihan.

Sementara studi ini hanya mengadopsi pendekatan komparatif, para peneliti dari karya awal menganut pendekatan hukum dan komparatif. Perbedaan antara keduanya terletak pada pemeriksaan komparatifnya yang satu menilai kondisi dan pemilihan kepala negara berdasarkan perspektif Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan UU No. 28 Tahun 2008, sedangkan yang lain mengkontraskan kondisi dan pemilihan kepala negara antara Al-Mawardi dengan UUD 1945.

4. Youngki Sandi Kristianando, "Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali". Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Kajian ini menggali kriteria yang mengatur calon potensial untuk posisi kepala negara, seperti yang dirasakan oleh Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Fokus utama adalah menganalisis perspektif mereka tentang perlunya penguasaan pengetahuan sebagai prasyarat mendasar untuk mengemban peran sebagai kepala negara.



Kesesuaian antara temuan penelitian ini dengan karya ilmiah sebelumnya berkaitan dengan ketentuan yang digariskan oleh Imam Al-Mawardi tentang syarat-syarat kepala negara.

Sebaliknya, kajian peneliti berpusat pada syarat-syarat dan proses pemilihan kepala negara, sebagaimana dipahami dari sudut pandang Al-Mawardi dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, penelitian rujukan mengkaji syarat-syarat seorang kepala negara berdasarkan sudut pandang Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Penelitian peneliti menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sebaliknya, penelitian yang dikutip tersebut mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Dalam ruang lingkup pembahasan penelitian terdapat divergensi karya peneliti secara eksklusif mengeksplorasi penguasaan ilmu sebagai prasyarat kepala negara, menurut perspektif Al-Mawardi. Di sisi lain, karya penulis menyelami spektrum kondisi dan proses pemilihan kepala negara yang lebih luas, baik dari sudut pandang Al-Mawardi maupun ketentuan yang dituangkan dalam UUD 1945.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Mutia Atipah, "Penggangkatan Kepala Negara (Studi perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam)". Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.	<p>a. Sama-sama membahas mengenai pengangkatan kepala negara.</p> <p>b. Sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>)</p> <p>c. Sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>)</p>	<p>a. Penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan pengangkatan kepala negara antara konsep Hukum Tata Negara Indonesia dengan konsep Hukum Tata Negara Islam, sedangkan peneliti membandingkan syarat dan pemilihan kepala negara antara Al-Mawardi dan UUD 1945.</p> <p>b. Penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>) sedangkan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>).</p>
2	Ahmad Thamyis,	a. Sama-sama membahas	a. Penelitian tersebut hanya

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	<p>“Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi”. Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negara Raden Intan Lampung, 2018.</p>	<p>pemimpin menurut Imam Al-Mawardi</p> <p>b. Sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (<i>library research</i>)</p>	<p>membahas pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi, sedangkan peneliti membahas pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan menurut Al-Mawardi dan UUD 1945.</p> <p>b. Dalam penelitian tersebut poin yang dibahas yaitu istilah pemimpin, syarat pemimpin, pengangkatan pemimpin, dan hak serta kewajiban pemimpin menurut Al-Mawardi, berbeda dengan peneliti yang hanya membahas mengenai pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dan UUD 1945.</p> <p>c. Pendekatan penelitian tersebut</p>

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			<p>menggunakan pendekatan deskripsi analisi (<i>analytical approach</i>) dan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>)</p>
3	<p>Muhammad Nasir, “Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Perspektif Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah”, Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.</p>	<p>a. Keduanya sama-sama membahas terkait pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi.  b. Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu pustaka (<i>library research</i>).  c. Menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>)</p>	<p>a. Pembahasan diantara keduanya berbeda. Penelitian tersebut membahas terkait sistem pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 dan peneliti membahas mengenai pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dan UUD 1945.  b. Penelitian tersebut membandingkan syarat dan cara</p>

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			<p>pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 dan peneliti hanya membandingkan syarat dan pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945.</p> <p>c. Pendekatan penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>), berbeda dengan peneliti yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan perbandingan (<i>comperative approach</i>).</p>
4	<p>Youngki Sandi Kristianando, "Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali". Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan</p>	<p>a. Keduanya membahas mengenai syarat kepala negara menurut Imam Al-Mawardi</p>	<p>a. Penelitian tersebut membahas mengenai syarat kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali, sedangkan peneliti membahas</p>

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.		sistem pengangkatan kepala negara khususnya terkait syarat dan pemilihan antara Al-Mawardi dan UUD 1945. b. Pembahasan dalam penelitian tersebut hanya mengenai penguasaan ilmu sebagai syarat kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali, Peneliti membahas mengenai syarat dan pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945. c. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. d. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan historis ( <i>historical            approach</i> ), sedan gkan peneliti menggunakan akan pendekatan

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			perundang-undangan ( <i>statue approach</i> ) dan pendekatan perbandingan ( <i>comperative approach</i> ).

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini membahas mengenai teori yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian yang membahas teori secara lebih luas dan mendalam untuk mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah.<sup>24</sup>

### 1. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi

Terdapat beberapa teori dalam sistem pengangkatan kepala negara sebagai berikut :

#### a. Biografi Al-Mawardi

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi adalah nama lengkap Imam Al-Mawardi. Al-Mawardi lebih sering dikenal dalam kajian sejarah dan fikih. Pekerjaan keluarganya memproduksi dan mendistribusikan air mawar (*maul wardi*) terkait dengan panggilan Al-Mawardi. Pada tahun 364/972M, Al-Mawardi lahir di Basrah. Al-Mawardi menghabiskan seluruh masa kecil hingga remaja di Basrah dan tinggal di Basrah. Al-Mawardi mempelajari hukum Syafi'i di bawah asuhan Abu Qasi ash-Shaimari, seorang tokoh termuka dalam

<sup>24</sup>Tim Penyusun Buku Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : UIN KHAS Jember, 2021), 104.

hukum yang saleh.(Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham*, Juz VII tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 450 H).<sup>25</sup>

Selepas itu, Al-Mawardi pindah ke Baghdad dan berbicara dengan para ahli yang ada di sana untuk menunjukkan ilmu fikih Syafi'iyah al-Isfirayini. Selain untuk menyempurnakan keilmuannya, Al-Mawardi tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan tetapi juga bahasa Arab, hadist, dan tafsir. Al-Mawardi wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dimakamkan di kota al-Masur, sebuah kota di distrik Babi Harb Baghdad.<sup>26</sup>

Terdapat kekurangan informasi yang komprehensif mengenai kehidupan dan rumah tangga Al-Mawardi, termasuk waktu yang dihabiskannya di Basrah dan Baghdad dalam sumber-sumber sejarah.<sup>27</sup>

Dapat dikatakan bahwa para pemimpin Syafi'iyah berkuasa pada masa pemerintah khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, khususnya ketika Al-Mawardi memberikan khalifah yang bergelar *al-Iqna* sebagai *mukhtashar* fikih Syafi'i. (Yaqut.Mu'jam al-udaba, Juz XV, hlm. 54-55).<sup>28</sup>

Disisi lain, Al-Mawardi menjabat sebagai duta diplomasi baik selama kekhalifahan Bani Buwaihi dan Abasiyyah, khususnya di bawah khalifah Qaim Biamrillah. Sementara itu, Al-Mawardi juga menjadi duta diplomasi pada masa pemerintahan Bani Buwaihi dan

<sup>25</sup>Al-Mawardi, *Ahkam* 7.

<sup>26</sup>Al-Mawardi, *Ahkam*, 7.

<sup>27</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 7

<sup>28</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 7



pada awal pemerintahannya, Al-Mawardi juga menjabat sebagai duta diplomasi antara pemerintah Seljuk dan pemerintahan Bani Buwaihi. Misi yang dia jalani setelah menjadi duta diplomasi dalam menyelesaikan konflik yaitu bertujuan untuk mempertemukan faksi politik lawan dan kelompok lain yang mencari keselamatan dan konflik bersenjata. (Ibnu al-Jauzi, Al-Muntazham, juz VII dan VIII).<sup>29</sup>

#### **b. Guru dan Murid Imam Al-Mawardi**

Al-Mawardi mempelajari ilmu agama sejak kecil. Ia mempelajari ilmu keislaman dengan ulama-ulama besar di Baghdad. Al-Mawardi tidak pernah menetap karena ingin belajar lebih banyak tentang agama, oleh karena itu ia berpindah dari satu guru ke guru lainnya. Mayoritas guru Al-Mawardi adalah imam dan tokoh besar di Baghdad. Berikut guru-guru Al-Mawardi:

- 1) Ash Shaimari;
- 2) Al-Minqari;
- 3) Al-Jayili;
- 4) Muhammad bin al-Ma'ali al-Azdi;
- 5) Abu Hamid al-Isfirani;
- 6) Al-Baqi.<sup>30</sup>

Al-Mawardi mengajar di Baghdad setelah menyelesaikan studinya dengan para imam dan tokoh besar untuk menambah

<sup>29</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 7

<sup>30</sup> Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi)", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 61.

pemahamannya tentang agama. Sebagai hasil dari belajarnya banyak ulama terkemuka hasil dari bimbingannya, diantaranya yaitu:

- 1) Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil al-Hamdani al-Fadli al-Ma'ruf al-Maqdisi;
- 2) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad;
- 3) Ali bin Sa'id bin Abdurrahman;
- 4) Mahdi bin Ali al-Isfiraini;
- 5) Ibnu Khairun;
- 6) Abdurrahman bin Abdul Karim;
- 7) Abdul Wahid bin Abdul Karim;
- 8) Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya;
- 9) Ahmad bin Ali bin Badrun;
- 10) Abu Bakar al-Khatib.<sup>31</sup>

### c. Situasi Politik Imam Al-Mawardi

Pada era Al-Mawardi, lanskap politik diwarnai dengan lingkungan fragmentasi politik dalam pemerintahan Abbasiyah. Ibu kotanya, Bagdad, yang berfungsi sebagai inti pemerintahan Bani Abbas, berjuang untuk mempertahankan kendali atas dominannya, yang mengakibatkan munculnya daerah-daerah otonom dan pembentukan dinasti-dinasti kecil yang menentang penaklukan di bawah pemerintahan Bani Abbas. Periode ini menyaksikan penurunan otoritas khalifah Bani Abbas, menjadikan mereka boneka belaka yang

---

<sup>31</sup>Thamyis, "Konsep Pemimpin", 62.

dimanipulasi oleh pejabat berpengaruh dan komandan militer dalam hierarki Bani Abbas. Khalifah tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan negara. Menteri Bani Abbas dari Turki dan Persia lah yang berkuasa.<sup>32</sup>

Kondisi yang demikian dimanfaatkan Al-Mawardi untuk mendapatkan jabatan yang strategis dalam pemerintahan dengan cara menari sesuai dengan irama. Karena keahliannya dalam hukum mazhab Syafi'i. Ia ditugaskan sebagai Ketua Mahkamah Agung di Baghdad pada masa pemerintahan Al-Qadir. Karena kemampuan diplomasinya, ia dipilih sebagai mediator pembicara antara pemerintahan Bani Abbas dan pemerintahan Bani Buwaihi yang pada saat itu menguasai politik.

Kedua belah pihak senang dengan tugas yang diselsaikan Al-Mawardi. Sedangkan orang Buwaihi memegang kendali politik dan pemerintahan dan Bani Abbas tetap menjabat sebagai pemimpin. Oleh karena itu, tidak heran jika Al-Mawardi disenangi oleh Amir Buwaihi penganut Syi'ah.<sup>33</sup>

Selain sebagai seorang cendikiawan muslim yang mempunyai kemampuan ilmiah yang mengagumkan, Al-Mawardi juga sebagai seorang pengarang yang produktif terbukti dari banyaknya buku yang beliau hasilkan baik dalam fiqh, tafsir, ushul fiqh, dan sastra.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Iqbal and Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 16.

<sup>33</sup>Iqbal and Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 17.

<sup>34</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat islam*, (Jakarta: Darul falah, 2006) , xxviii,

#### d. Karya-karya Al-Mawardi

Al-Mawardi adalah seorang penulis aktif. Jadwalnya yang padat tidak menghentikannya untuk menghasilkan karya. Adapun karya-karya Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

##### 1) Bidang fiqh

- a) Al-Hawi Al-Kabiru
- b) Al-Iqna'u
- c) Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah
- d) Siyasatu Al-Wizarti wa Siyasatu Al-Maliki
- e) Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki,
- f) Siyasatu Al-Maliki
- g) Nashihatu Al-Mulk.

##### 2) Tafsir

- a) Tafsir Al-Qur'an Al-Karim
- b) An-Nukatu wa Al-Uyunu
- c) Al-Amtsalu wa Al-Hikamu.

##### 3) Sastra

- a) Adabu Ad-Dunya wa Ad-Dini

##### 4) Akidah

a) A'lamu An-Nabuwwah.<sup>35</sup>

#### e. Pengertian Kepala Negara

Menurut Al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan pengganti Nabi untuk melindungi agama dan mengatur kemaslahatan umat manusia.<sup>36</sup> Peran yang dipegang oleh khalifah (pemimpin), raja, penguasa, atau kepala negara adalah imamah atau kepemimpinan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas, seorang imam ialah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik.

Istilah kepemimpinan dalam Islam diantaranya yaitu:

##### 1) Khalifah

Menurut Ibn Khaldun di dalam bukunya yang berjudul *Muqqadimah*, yang dikutip oleh Syafik Ubaidilah and Binti Maunah dalam jurnal yang berjudul konsep kepemimpinan transformasional perspektif Islam, khalifah adalah kepemimpinan.<sup>37</sup> Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menggambarkan peran kekhalifahan sebagai institusi yang bertugas menggantikan pembuat undang-undang menurut yurisprudensi Islam dan menangani masalah-masalah signifikansi global dan agama.

<sup>35</sup>Eka Febriana, "Konsep Negara Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi" (Skripsi IAIN Batusangkar, 2022), 56.

<sup>36</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 13.

<sup>37</sup>Syafik Ubaidilah and Binti Maunah, "Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam", *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 6, No. 1, (Mei 2022), 162, <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/271>

Kata khalifah berasal dari kata *khalifah-yakhlifu-khalfun*, artinya ialah *al-'aud* atau *al-balad* yang secara khusus mengandung makna *al-'aud* atau *al-balad* yang berarti menggantikan yang sebelumnya.<sup>38</sup> Khalifah diartikan sebagai pengganti karena khalifah menduduki atau menggantikan tempat orang tersebut.

Khalifah dikenal atas peranannya sebagai wakil ilahi dan pengganti Nabi dalam memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Orang-orang pada umumnya tunduk dan patuh kepada khalifah karena kebaikannya dalam praktik keagamaan, keadilan, dan kebijaksanaannya. Dengan demikian, khalifah merupakan individu yang terpilih oleh komunitas umat Islam untuk mewujudkan seseorang yang diangkat oleh kaum muslim sebagai wakilnya dalam persoalan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum.

## 2) Imamah

Imamah berasal dari kata *amma-yaummu-ammun* yang masing-masing berartidengan sengaja, berada di depan atau di depan, dan pendeta atau pemimpin.<sup>39</sup> Perspektif Al-Mawardi menunjuk seorang imam sebagai khalifah, raja, sultan, dan pemimpin suatu bangsa. Al-Mawardi menguraikan konsep Imamah, menggambarkannya sebagai sebuah pendirian yang

<sup>38</sup>Ubaidilah and Maunah, "Konsep Kepemimpinan", 161..

<sup>39</sup>Ubaidilah and Maunah, "Konsep Kepemimpinan", 163.

dibuat untuk melayani sebagai pengganti Nabi, yang dipercayakan untuk menjaga iman dan mengawasi urusan duniawi.<sup>40</sup>

### 3) Imarah

Kata imarah berasal dari kata *amara-ya'muru-amrun* yang berarti memerintah kebalikan dari kata melarang.<sup>41</sup> Pelaku dari imarah disebut amir (pangeran), putra mahkota (al-malik), kepala atau pemimpin (al-ra'is), dan penguasa (wali). Dalam Al-Qur'an kata amara muncul berkali-kali dengan arti "wewenang" atau "perintah". Imarah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengatur suatu urusan guna mengendalikan keadaan.

#### f. Syarat Kepala Negara

*Ahlul ahli wal aqdi*, yang merujuk kepada individu yang memiliki wewenang dalam memilih kepala negara, dan ahl al-imamah, yang mencakup individu yang memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan kepala negara, adalah dua persyaratan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi dalam konteks pemilihan kepala negara.<sup>42</sup> Dalam teori Imam Al-Mawardi *ahlul ahli wal aqdi* disebut juga dengan *ahl al-ikhtiyar*.

Sedangkan orang yang berwenang untuk memilih kepala negara

(*ahlul ahli wal aqdi*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>40</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 13.

<sup>41</sup>Ubaidilah and Maunah, "Konsep Kepemimpinan", 165.

<sup>42</sup>Iqbal and Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 18.

- 1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh;
- 2) Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal;
- 3) Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.<sup>43</sup>

Seseorang yang dicalonkan untuk menjadi kepala negara (*ahl al-imamah*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh;
- 2) Mempunyai pengetahuan sehingga mampu untuk berijtihad ketika menghadapi persoalan dan hukum;
- 3) Mempunyai pancaindra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga dapat menangani persoalan yang diketahuinya;
- 4) Mempunyai organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghambatnya menjalankan tugas dengan baik dan cepat;
- 5) Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan;
- 6) Mempunyai keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh;

---

<sup>43</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 16.



- 7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.<sup>44</sup>

**g. Pemilihan Kepala Negara**

Menurut Al-Mawardi, kepala negara dipilih melalui dua cara yaitu:

- 1) Dengan cara dipilih oleh *ahlul ahli wal aqdi*

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama terkait jumlah anggota *ahlul ahli wal aqdi* dalam pengangkatan kepala negara, sehingga pengangkatan tersebut dianggap sah. Berikut perbedaan pendapat tersebut:

Pertama, seseorang dapat diangkat menjadi kepala negara secara sah apabila *ahlul ahli wal aqdi* mendapat suara mayoritas pada seluruh negeri yang mengindikasikan adanya penerimaan dan pengakuan terhadap kepemimpinan negara.

Kedua, jumlah anggota *ahlul ahli wal aqdi* dianggap sah dalam mengangkat kepala negara apabila berjumlah lima orang. Mereka sepakat untuk menunjuk seorang imam, atau salah satu dari mereka dipilih untuk menjabat sebagai kepala negara dengan dukungan empat orang lainnya.

Ketiga, menurut ulama kuffah, pengangkatan kepala negara sah meskipun dilakukan oleh tiga orang *ahlul ahli wal aqdi*. Satu di

---

<sup>44</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 16.

antara mereka dipilih untuk menjadi kepala negara dengan dukungan dua orang lainnya sekaligus sebagai saksi.

Keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa satu orang *ahlul ahli wal aqdi* dapat mengangkat kepala negara.<sup>45</sup>

- 2) Didahului dengan pemberian mandat oleh pemimpin negara sebelumnya.

Dalam Islam, disetujui peralihan kekuasaan dari pemimpin negara sebelumnya kepada pemimpin negara yang mengikuti. Pendapat tersebut didasarkan pada masa Khulafaur Rasyidun, ketika Abu Bakar memberikan wewenang kepada Umar bin Khattab untuk menggantikan jika meninggal dunia.<sup>46</sup>

#### **h. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut UUD 1945**

Terdapat beberapa teori dalam sistem pengangkatan kepala negara sebagai berikut:

##### **1) Pengertian Kepala Negara**

Kepala negara dalam suatu organisasi bangsa-bangsa, salah satunya republik, kedudukan kepala negara dapat dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang.<sup>47</sup> Pemimpin negara memegang tanggung jawab dan hak politik yang sejalan dengan konstitusi negara yang bersangkutan.

<sup>45</sup>Ahmad Sadzali, Saufa Ata Taqiyaya, and Muhammad Iqbal Rachman, *Pengangkatan Kepala Negara* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), 15-19.

<sup>46</sup>Sadzali, Taqiyaya, and Rachman, *Kepala Negara*, 19-20.

<sup>47</sup>Pengertian lebih lanjut tentang diskusi ini, silahkan kunjungi Kepala Negara – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas, *accessed* June 6, 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Negara)

Kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia di sebut dengan istilah Presiden. Presiden merupakan seseorang yang dipilih secara demokratis untuk memimpin negara.<sup>48</sup> Memegang kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan negara serta mempunyai otoritas untuk mengeluarkan peraturan yang sesuai dan berlaku di negara tersebut.

Pemimpin negara merupakan individu yang memikul tanggung jawab terhadap suatu negara, bertindak dalam kapasitas tersebut dan bukan sebagai individu, dan akan tetap berlangsung selama masyarakat masih memercayainya untuk menduduki jabatan tertinggi tersebut.

#### **i. Syarat Kepala Negara**

Untuk menjadi seorang kepala negara negara harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

##### 1) Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945

Syarat seseorang untuk menjadi kepala negara diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara,

---

<sup>48</sup>Redaksi lebih lanjut tentang hal ini, silahkan kunjungi Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang, accessed June 6, 2023,

<https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/>

serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.<sup>49</sup>

## 2) Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kriteria kelayakan pasangan calon presiden dan wakil presiden dituangkan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal ini mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prasyarat tersebut adalah perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat) atau perolehan suara sah nasional anggota DPR sekurang-kurangnya 25% dari pemilihan umum sebelumnya.<sup>50</sup>

## 3) Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Selain diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 syarat

mengenai seseorang yang ingin menjadi kepala negara juga diatur dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c) Suami atau Istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

<sup>49</sup>Undang-Undang Dasar 1945 – Dewan Perwakilan Rakyat – DPR RI, accessed June 11, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu145>

<sup>50</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 222

- d) Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j) Harus pernah melakukan perbuatan tercela;
- k) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l) Terdaftar sebagai Pemilih;
- m) Memiliki nomor pajak wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

- n) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- q) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.
- t) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam melaksanakan negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

#### **j. Pemilihan Kepala Negara**

Proses pemilihan kepala negara di Indonesia diatur dalam:

- 1) Pasal 6A UUD 1945

---

<sup>51</sup>UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilah Umum, Pasal 169.

Proses pemilihan kepala negara diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

- a) Presiden dan Wakil Presiden dipilih bersama oleh warga negara melalui proses pemungutan suara langsung.
- b) Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan sebagai pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum dimulainya pemilihan tersebut.
- c) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari lima puluh persen (50%) jumlah suara pemilihan umum, dengan perolehan suara sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) di setiap provinsi yang tersebar di seluruh provinsi. setengah dari jumlah provinsi di Indonesia, diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- d) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara mayoritas, maka dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dan kedua terbanyak dalam pemilihan umum dilakukan pemilihan langsung oleh warga negara. Selanjutnya, pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, accessed June 11, 2023, [https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386735413.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Janis Penelitian

Metodologi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Kerangka hukum ditafsirkan sebagai kodifikasi hukum (*law in books*), selanjutnya disandingkan dengan sistem hukum praktis yang berlaku dalam masyarakat. Jenis penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh informasi sumber bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang digunakan sebagai referensi seperti dari buku, bahan kajian sebelumnya, jurnal, artikel terkait penelitian.<sup>53</sup>

Jenis penelitian ini membatasi kegiatannya hanya pada sumber bahan hukum kepustakaan saja dan tidak perlu melakukan riset lapangan. Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini karena untuk mengkaji dan menguraikan perspektif Al-Mawardi tentang penunjukan kepala negara dan UUD 1945 khususnya terkait syarat dan pemilihan kepala negara.

#### B. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

---

<sup>53</sup>Mestika Zed, *Metode Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-2, [https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian+Pustaka&hl=id&newbks=1&newbks-redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiPicy17sn\\_AhXa7DgGHctACekQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q=penelitian%20Pustakan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian+Pustaka&hl=id&newbks=1&newbks-redir=0&source=gb_mobile_search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiPicy17sn_AhXa7DgGHctACekQ6wF6BAgEEAU#v=onepage&q=penelitian%20Pustakan&f=false)



Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan semua hukum dan peraturan yang ada dan relevan yang terkait dengan masalah hukum yang akan datang.<sup>54</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan analisis yang komprehensif tentang hirarki kerangka hukum, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai prasyarat dan proses pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dituangkan dalam UUD 1945.

## 2. Pendekatan Perbandingan (*Comperatve Approach*)

Pendekatan komparatif melibatkan menyandingkan kerangka hukum satu negara dengan negara lain atau membandingkan undang-undang di periode waktu yang berbeda.<sup>55</sup> Perbandingan hukum ini bertujuan untuk melihat kesejajaran dan perbedaan antara pandangan Imam Al-Mawardi dengan ketentuan yang digariskan dalam UUD 1945 tentang pengangkatan kepala negara, terutama pada kriteria dan prosesnya untuk memilih kepala negara.

## C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer menjadi sumber utama kandungan hukum yang berwibawa dalam penelitian.<sup>56</sup> Hal

---

<sup>54</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), 131.

<sup>55</sup>Marzuki, *Penelitian hukum*, 172-173.

<sup>56</sup>Marzuki, *Penelitian hukum*, 181.

ini menandakan bahwa bahan hukum tersebut berstatus otoritatif dan berasal dari tindakan yang dilakukan oleh entitas institusional yang diberi sanksi resmi.

Bahan hukum primer antara lain sebagai berikut:

- a. Imam Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2021.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi informasi hukum yang memperkuat kandungan sumber hukum primer. Bahan sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Muhammad Iqbal dan Amin Husei Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- b. Skripsi Eka Febriana, *Konsep Negara Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi*, IAIN Batusangkar, 2022.
- c. Skripsi Ahmad Thamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi)*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- d. H. Kadenun, "Kedudukan Ahlul Al-Hall wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam" *Qalamuna*, 11, No. 2, (Juli-Desember, 2019).

- e. Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16, No. 2, (Desember 2018).
- f. Syariffudin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia”, *Jurnal Al-Hadi*, 11, No. 02, (Januari-Juni 2017).
- g. Sutusna, “Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora*, 5, No. 2, (Oktober 2014).

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup platform online dan situs web seperti Wikipedia, ensiklopedia, Google Buku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sumber-sumber tersebut berfungsi sebagai tambahan dan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

### D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, kemudian mengkategorikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuannya.<sup>57</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur untuk mengumpulkan bahan sumber hukum. Informasi diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pengangkatan kepala negara menurut pandangan Al-Mawardi dan UUD 1945. Fokusnya adalah pada dua aspek

---

<sup>57</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 392.

utama: prasyarat dan proses pemilihan untuk memilih kepala negara, yang harus dianalisis secara komprehensif.

#### **E. Analisis Sumber Bahan Hukum**

Semua sumber informasi hukum yang diperoleh kemudian disusun secara lengkap. Setelah bahan hukum diperoleh dan terkumpul, peneliti melakukan sistematika untuk menganalisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis sumber bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan menganalisis sumber bahan hukum untuk menilai asal-usul penulisan hukum dengan penjelasan yang akurat dan mendalam berdasarkan peristiwa yang relevan.<sup>58</sup>

Metode kualitatif adalah pendekatan analisis yang memanfaatkan teori-teori hukum dan hukum yang berlaku untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian hukum ini dengan cara yang jelas dan dapat dipahami secara logis.<sup>59</sup>

Penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif, dimulai dengan proposisi umum yang diketahui kebenarannya dan menuju kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>60</sup> Pokok-pokok bahasan yang menyeluruh meliputi prasyarat dan proses pemilihan kepala negara, yang dilihat melalui lensa Al-Mawardi dan UUD 1945. Selain itu, studi ini menggali aspek-aspek yang berbeda, menyajikan temuan penelitian mengenai analisis komparatif kriteria dan pemilihan kepala negara, berdasarkan perspektif Al-Mawardi dan UUD 1945.

---

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram university Press, 2020), 104.

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 105-108.

<sup>60</sup> Ibrahim, *Toeri & Metodologi*, 393.

## F. Tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian terdapat beberapa tahapan penelitian sebagai penunjang untuk memperoleh hasil yang maksimal diantaranya yaitu:

1. Menyusun judul penelitian.
2. Mengatasi masalah mendasar yang memerlukan penelitian ini.
3. Membingkai pertanyaan penelitian untuk penyelidikan.
4. Menetapkan tujuan penelitian.
5. Menguraikan signifikansi dan kontribusi penelitian.
6. Menguraikan definisi istilah kunci penelitian.
7. Membangun kerangka teoritis untuk mendukung penelitian.
8. Merinci metodologi penelitian yang digunakan.
9. Mempresentasikan temuan yang diperoleh dari penelitian.
10. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.
11. Mengajukan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.<sup>61</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi

Pemimpin bangsa berfungsi sebagai mata air pemerintahan dan kehidupan sehari-hari bagi rakyat. Oleh karena itu, untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera baik di alam sekarang maupun di akhirat, kepala negara harus memiliki kesehatan fisik yang kuat, kekuatan, keberanian, kecerdasan, dan pengejaran ilmu yang gigih.

Menurut surat An-Nisa' Ayat 59, khalifah memiliki peran penting dalam suatu negara dan memiliki kekuasaan yang besar, dan rakyat diharapkan tunduk kepada pemerintahan yang berkuasa.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhi Rasul-Nya, serta para pemimpin di antara kita. Jika kamu memiliki perbedaan pendapat tentang suatu hal, maka serahkanlah hal tersebut kepada hukum Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hal ini akan lebih baik dan lebih utama bagi kamu.”<sup>62</sup>

Sebagaimana tertuang dalam surat Al-An'am Ayat 165, Allah mengangkat manusia pada kedudukan khalifahNya di muka bumi ini.

---

<sup>62</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 87.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Dan Dialah yang mengangkatmu sebagai pemimpin di bumi dan Dia menaikkan beberapa derajat sebagian dari kamu atas yang lain, sebagai cobaan untuk menguji apa yang telah Dia berikan kepadamu. Sungguh, Tuhanmu sangat cepat dalam memberikan siksa dan Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>63</sup>”

Khalifah adalah individu yang mengemban otoritas atau posisi paling tinggi dalam sebuah negara. Tugasnya adalah mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hukum Allah dan syariat yang diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan serta melakukannya dengan adil dan jujur. Allah mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan negara kepada manusia di dunia ini. Untuk menduduki posisi kepala negara dalam suatu negara, seseorang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan orang tersebut dianggap memiliki kapabilitas untuk membimbing orang lain menuju tujuan negara yang telah ditetapkan.

### 1. Syarat Kepala Negara

Menurut pandangan Imam Al-Mawardi, bagi seseorang untuk terpilih sebagai kepala negara, diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yakni *ahlal-ikhtiyar* (*ahlul ‘aqdiwalhal*) atau pihak yang berwenang memilih pemimpin, serta *ahl al-imamah* atau individu yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan kepemimpinan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 150.

<sup>64</sup>Iqbal and Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 18.

Untuk menjadi *ahlul ahli wal aqdi* atau kelompok orang yang mempunyai wewenang untuk memilih pemimpin harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Syarat tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh;
- b. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal;
- c. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.<sup>65</sup>

Sedangkan untuk memenuhi syarat sebagai *ahl al-imamah* atau orang yang memegang peran kepemimpinan, mereka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh;
- b. Mempunyai pengetahuan sehingga mampu untuk berijtihad ketika menghadapi persoalan dan hukum;
- c. Mempunyai pancaindra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga dapat menangani persoalan yang diketahuinya;
- d. Mempunyai organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghambatnya menjalankan tugas dengan baik dan cepat;

---

<sup>65</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 16.



- e. Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan;
- f. Mempunyai keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh;
- g. Mamiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.<sup>66</sup>

Khalifah berfungsi sebagai landasan norma hukum dan kehidupan sehari-hari bagi rakyat. Oleh karena itu, kepala negara harus memiliki kesehatan fisik yang kuat, kekuatan, keberanian, kecerdasan, dan hasrat yang mendalam akan pengetahuan, seperti yang telah digarisbawahi sebelumnya. Hal ini memastikan kemampuan mereka untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang berkembang, meliputi dunia sekarang dan akhirat.

Selanjutnya, sesuai dengan referensi tekstual dan konsensus (*ijma'*), ditentukan bahwa pemimpin harus berasal dari suku Quraisy. Prinsip ini umumnya dikenal sebagai "*al-A'immah min Quraisy*", yang menggarisbawahi keharusan bagi para pemimpin untuk menelusuri garis keturunan mereka kembali ke suku Quraisy.<sup>67</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan situasi pada masa Imam Al-Mawardi. Kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya atas seluruh dunia Islam pada saat itu, khalifah Baghdad dipandang sebagai otak sekaligus

<sup>66</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 16.

<sup>67</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia" *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, No. 2, (Desember 2018), 272, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/621>

jantung negara. Tetapi seiring berjalannya waktu, sinar bercahaya yang gemerlapan tersebut berpindah dari Baghdad ke kota-kota lain, yang mengakibatkan adanya pembagian kekuasaan dengan panglima tertinggi yang berasal dari Turki atau Persia. Akibatnya, kedudukan khalifah semakin melemah.

Dari sini kelihatan kalau negara Islam yang begitu luas tidak mungkin lagi harus tunduk terhadap pemimpin tunggal. Saat itu, satu-satunya kepala negara dengan otoritas formal di Baghdad adalah kepala negara resmi. Pejabat dan komandan berkebangsaan Turki atau Persia berpangkat tinggi, bersama dengan panglima adalah penguasa dan pelaksana wilayah yang sebenarnya. Meskipun pengaruh pejabat non-Arab semakin meningkat, masih belum ada kecenderungan untuk mengangkat khalifah Turki atau Persia sebagai pengganti khalifah Arab.<sup>68</sup>

Di tengah keadaan ini, muncul suara-suara yang menganjurkan perubahan peran kepemimpinan, mengusulkan agar posisi terbuka untuk individu yang bukan keturunan Arab atau dari suku Quraisy. Seruan ini mendapat tanggapan dari faksi lain, terutama kontingen Arab, yang tetap teguh mendukung syarat kepala negara mempertahankan garis keturunan Quraisy. Kondisi ini meluas ke individu yang bertugas sebagai wazir atau asisten khalifah dalam mengatur urusan negara mereka harus berkebangsaan Arab dan beragama Islam.

---

<sup>68</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan", 274.

Imam Al-Mawardi mempertimbangkan situasi yang kacau ini, menekankan pentingnya menegakkan tatanan yang ada untuk memastikan keamanan dan stabilitas politik. Karena itu, dia menganjurkan agar kepemimpinan harus tetap berpangkal dari suku Quraisy.<sup>69</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi kepala negara adalah seseorang yang mampu memimpin dan mempunyai tujuan untuk membantu umat manusia menuju kebahagiaan karena dalam kehidupan sehari-hari kepala negara merupakan sumber hukum bagi rakyatnya.

Oleh karena itu, kepala negara harus mempunyai tubuh yang sehat, kuat, pintar, dan berani, serta cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan harus dari keturunan suku Quraisy seperti yang sudah disebutkan di atas. Untuk memimpin suatu negara haruslah seseorang yang paling sejahtera karena hal tersebut juga akan menciptakan kesejahteraan bagi negara. Seorang kepala negara juga harus ditaati dan diterima oleh warga negaranya.

## 2. Pemilihan Kepala Negara

Pengangkatan kepala negara dilakukan dengan dua cara, yaitu *ahlul ahli wal aqdi* dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya, menurut Al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Shulthaniyah*.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Syafuruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia, *AL-HADI*, II, No. 02, (Januari-Juni 2017), 487, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/download/156/138/>

<sup>70</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 17.

a. *Ahlul ahli wal aqdi*

Jumlah anggota *ahlul ahli wal aqdi* yang dianggap sah untuk mengangkat kepala negara telah menjadi topik perdebatan dikalangan ulama. Berikut pendapat menurut beberpa ulama:

- 1) Menurut sekelompok ulama, pengangkatan kepala negara dianggap sah jika dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul ahli wal aqdi* dan memperoleh suara terbanyak di seluruh wilayah, yang menandakan bahwa warga negara telah menerima dan mengakui pilihan tersebut. Dasar dari pandangan tersebut yaitu pada masa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Atas dasar keputusan para umat melalui musyawarah yang diadakan di *Saqifah Bani Sa'idah*, Abu Bakar dipilih menjadi kepala negara.

Hasil keputusan dari musyawarah tersebut menetapkan Abu Bakar sebagai pemimpin negara pengganti Nabi Muhammad.

Proses musyawarah yang menjadi landasan politik hukum pemilihan Abu Bakar sebagai pemimpin negara, juga dikenal dengan teori demokrasi perwakilan atau *ahlul ahli wal aqdi* yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi.<sup>71</sup>

- 2) Ulama dari kelompok lain menyampaikan pendapatnya bahwa dalam mengangkat seseorang menjadi kepala negara akan dianggap sah apabila jumlah *ahlul ahli wal aqdi* ialah lima orang dan mereka

---

<sup>71</sup>Sutusna, "Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam" *Jurnal Sosial Humaniora*, 5, No. 2, (Oktober 2014), 46, <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/download/535/pdf/1409>

semua setuju untuk memilih salah satu dari mereka sebagai kepala negara. Pendapat tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu:

- a) Abu Bakar diangkat sebagai khalifah oleh lima orang yang telah setuju dan berjanji untuk setia serta diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudahir, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hadzaifah.<sup>72</sup>
  - b) Umar bin Khattab mendirikan dewan syura yang berjumlah enam orang dan salah satu dari mereka dipilih menjadi khalifah dengan persetujuan lima anggota lainnya. Sebagian besar fukuha dan para teolog dari Basra berpendapat seperti itu.<sup>73</sup>
- 3) Ulama dari Kufah berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara dianggap sah walaupun hanya dilakukan oleh tiga orang saja dimana salah satu diantara mereka terpilih untuk menjadi pemimpin atas persetujuan dua orang lainnya.
- 4) Ulama lain berpendapat bahwa pengangkatan seorang pemimpin dikatakan sah walaupun hanya dilakukan oleh satu orang. Ulurkan tanganmu! aku akan membaikatmu, kata Abbas bin Abdul Muththalib kepada Ali bin Abi Thalib untuk membuktikan bahwa paman Nabi telah membaikat keponakannya. Sehingga tidak ada dua orang yang pada akhirnya tidak setuju tentang dirimu.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 18-19.

<sup>73</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 20.

<sup>74</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 20.

b. Penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya

Penunjukan khalifah oleh pemimpin sebelum juga bisa disebut juga dengan penyerahan mandat. Penyerahan mandat dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin berikutnya diperbolehkan oleh Islam dalam pengangkatan khalifah. Sudut pandang tersebut didasarkan pada masa Khulafaur Rasyidun, dimana Abu Bakar memberikan wewenang kepada Umar bin Khattab untuk menggantikannya setelah kematiannya.<sup>75</sup>

Dalam memilih seseorang untuk dijadikan sebagai kepala negara, *ahlul ahli wal aqdi* harus mempelajari profil seseorang tersebut dan kemudian diputuskan siapa di antara mereka yang memiliki kelebihan paling banyak, syarat yang paling sempurna, dan rakyat dengan mudah mentaatinya sehingga tidak ada kata penolakan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin.<sup>76</sup>

Jika ada orang yang lebih baik dalam melakukan ijtihad di antara mereka, maka mereka harus dipilih dan lebih dulu diberi pertanyaan atas tawaran yang diberikan oleh *ahlul ahli wal aqdi* terkait kesediaannya untuk menjadi kepala negara. Apabila orang yang terpilih setuju untuk menjadi kepala negara, maka *ahlul ahli wal aqdi* harus segera mengangkatnya yang artinya secara otomatis orang tersebut sah menjadi seorang kepala negara dan seluruh rakyat harus ikut membaiaat dan patuh terhadapnya.

<sup>75</sup>Sadzali, Taqiyaya, and Rachman, *Kepala Negara*, 19-20.

<sup>76</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 21.

Apabila saat *ahlul ahli wal aqdi* menawarkan untuk menjadi kepala negara dan orang tersebut menolaknya dan tidak sanggup untuk menjadi kepala negara, maka orang tersebut yang dipilih tidak dapat dipaksakan karena pengangkatan kepala negara berdasarkan kontrak yang dibuat atas kehendak dan pilihan sendiri tanpa paksaan atau intimidasi.<sup>77</sup>

Peran kepala negara sangat penting bagi suatu negara. Kepala negara memiliki wewenang yang luas. Artinya rakyat dituntut untuk patuh dan taat terhadap kepala negara. Hal tersebut berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 yang memberikan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *Ulul Amri* (pemimpin).

Dari penjelasan di atas terkait memilih kepala negara, maka dapat disimpulkan bahwa mengangkat kepala negara merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dan hal tersebut telah disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun Allah telah menyinggung pentingnya mengangkat kepala negara dalam Al-Qur'an, Islam tidak memberikan kepastian tentang aturan yang tepat dalam pengangkatan dan penunjukan kepala negara. Selain itu, Nabi Muhammad tidak memberikan pernyataan yang pasti mengenai pengangkatan kepala negara. Nabi Muhammad menyerahkan kembali kepada umatnya untuk memilih seorang kepala negara sesuai dengan apa yang dikehendaki umatnya.

Untuk memilih seseorang menjadi kepala negara, maka kita dapat berkaca pada masa pemilihan Khulafaur Rasyidun. Pemilihan khalifah

---

<sup>77</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 21.

pada saat itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan dalam hal ini disebabkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memuat ketentuan pasti tentang tata cara pengangkatan dan pemilihan kepala negara yang baik. Karena ditunjuk sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad mengambil alih kepemimpinan pada saat itu dan kaum muslim tidak ada yang protes pada saat itu. Karena Nabi Muhammad tidak memberikan ketentuan pasti bagaimana memilih dan mengangkat pemimpin, maka hal tersebut menimbulkan perbedaan diantara umat.

## **B. Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut UUD 1945**

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>78</sup> Ketentuan ini menegaskan prinsip kesamaan hak bagi semua orang dalam urusan pemerintahan. Namun, kesetaraan ini tidak serta merta diterjemahkan menjadi asumsi peran kepemimpinan oleh semua warga negara di negara tersebut. Hal ini disebabkan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan presiden yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **1. Syarat Kepala Negara**

Prasyarat calon yang memperebutkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain

<sup>78</sup>Wari Martha Kambu et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945" *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, (Jan-Mar 2021), 137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32170>



karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.<sup>79</sup>

Syarat yang tertuang dalam Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Harus warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau Istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

---

<sup>79</sup>Undang-Undang Dasar 1945 – Dewan Perwakilan Rakyat – DPR RI, accessed June 11, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu145>

- j. Harus pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai Pemilih;
- m. Memiliki nomor pajak wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

- t. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam melaksanakan negara Republik Indonesia.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa walaupun setiap individu memiliki hak mendapatkan peluang dalam pemerintahan salah satunya yaitu untuk menjadi kepala negara, akan tetapi tidak semua orang bisa menduduki jabatan tersebut. Karena untuk bisa menjadi presiden dan menduduki kekuasaan paling tinggi dalam suatu negara harus memenuhi syarat yang sudah disebutkan di atas.

## 2. Pemilihan Kepala Negara

Menurut UUD 1945, negara menganut sistem presidensial dimana presiden memegang peranan penting dalam mengatur negara. Dalam sistem ini, presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan ada untuk rakyat.<sup>81</sup>

Pemilihan umum merupakan gambaran nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang mewujudkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,

<sup>80</sup>UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 169.

<sup>81</sup>Huria Rifah Roffi, "Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia", accessed June 11, 2023, <https://osf.io/dpzb7/download>

sejalan dengan hakikat prinsip negara.<sup>82</sup> Pemilihan pemimpin publik adalah wujud dari peran langsung dari demokrasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat masih memegang kedaulatan. Pemilihan umum adalah cara untuk menciptakan demokrasi dengan menyerahkan kedaulatan rakyat kepada calon pejabat politik tertentu.

UUD 1945 hasil revisi telah membentuk struktur penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat telah menggantikan cara yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, menunjukkan perwujudan kedaulatan di Indonesia.

Pemilu Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh pemilu negara lain. Khususnya, pemilihan presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam kapasitas masing-masing, calon presiden dibatasi maksimal dua periode masing-masing lima tahun.

Pasal 6A UUD 1945 mengatur tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

---

<sup>82</sup>Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum*, (Jember: Pustaka Radja), 37, <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/>

- c. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh persen (20%) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>83</sup>

Seperti yang sudah disebutkan di atas, Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mendaftarkan diri secara resmi dan mendapat pengesahan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan meneruskan nominasi mereka. Penetapan ini karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain memperoleh minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya. anggota DPR.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden mensyaratkan pencalonan mereka melalui partai politik atau gabungan

---

<sup>83</sup>“Intan Fauzi”, Syarat Menjadi Presiden Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, *accessed* May 31, 2023, <https://intanfauzi.com/syarat-menjadi-presiden/>

<sup>84</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 222

partai politik, tidak memungkinkan seseorang untuk mengajukan pasangan calon untuk peran tersebut.

Tahap selanjutnya berkisar pada persyaratan untuk mengajukan gabungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang tertuang dalam Pasal 223 UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Proses seleksi pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan transparan, mengikuti prosedur internal partai politik masing-masing.
- b. Partai politik memiliki opsi untuk berkolaborasi dengan entitas politik lain untuk bersama-sama mengajukan pasangan calon.
- c. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sebatas mencalonkan 1 (satu) pasangan calon saja, dengan mengikuti mekanisme partai dan/atau musyawarah bersama partai politik, yang dilakukan secara terbuka dan demokratis.
- d. Pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan sebagai pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan kembali oleh partai politik atau gabungan partai politik lain.<sup>85</sup>

Bertolak dari penjelasan di atas, UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat langsung dari warga negara setelah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan

---

<sup>85</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 223.

partai politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

### C. Perbandingan Sistem Pengangkatan Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan UUD 1945

Setelah menganalisis dan mendeskripsikan, maka peneliti melakukan perbandingan diantara keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan pengangkatan kepala negara antara Al-Mawardi dan UUD 1945 terutama mengenai persyaratan dan pemilihan kepala negara.

#### 1. Persamaan Syarat Kepala Negara

Terdapat beberapa persamaan dalam syarat kepala negara yaitu: Pertama, Al-Mawardi mensyaratkan seorang pemimpin negara haruslah seorang yang adil dengan syarat-syarat menyeluruh. Syarat tersebut secara umum terdapat di dalam syarat-syarat calon presiden yang ditetapkan dalam Pasal 169 poin (d) UU No. 7 Tahun 2017 yaitu tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.<sup>86</sup>

Dalam QS. An-Nisa' Ayat 58 seorang pemimpin harus memiliki prinsip adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>86</sup>Irma Reska Wati, "Syarat Kriteria Pemimpin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Dan Relevansinya Dengan Pandangan Imam Al-Mawardi", (Skripsi IAIN Batusangkar, 2022), 56.

Artinya: “Sungguh, Allah memerintahkan kepada Anda untuk memenuhi amanat kepada pemiliknya yang sah. Dan ketika Anda menilai di antara orang-orang, menilai dengan adil.Sesungguhnya Allah memberimu petunjuk yang sangat baik.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>87</sup>

Penjelasan di atas ditujukan kepada siapa pun yang memiliki kemampuan untuk memimpin orang lain, agar selalu mengedepankan prinsip keadilan, baik terhadap individu Muslim maupun non-Muslim.

Dilihat dari persamaan di atas, bahwa seorang kepala negara harus mempunyai sifat adil dalam menjalankan tugasnya. Adanya perilaku adil maka kepala negara dapat mengatasi semua permasalahan dengan kebijakan yang ditetapkannya. Kebijakan tersebut harus dibuat sesuai dengan keadaan dan dibuat dengan seadil-adilnya, tidak membandingkan serta menyamaratakan sesuai dengan kebijakan.

Kedua, Al-Mawardi berpendapat bahwa syarat seorang khalifah yaitu mempunyai pengetahuan atau gagasan sehingga mampu untuk memimpin rakyat dan mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi persoalan yang muncul. Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 169 poin (t) UU No. 7 Tahun 2017, yaitu calon presiden harus memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Indonesia.<sup>88</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), visi diartikan sebagai pernyataan kata yang membicarakan mengenai tujuan atau aspirasi suatu organisasi. Tujuan organisasi berfungsi sebagai sarana mewujudkan

<sup>87</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 87.

<sup>88</sup>Irma, “Syarat Kriteria”, 57.



visinya untuk masa depan.<sup>89</sup> Syarat dalam Pasal 169 poin (t) bisa dikatakan belum kuat karena seorang kepala negara pasti memerlukan pendidikan yang lebih untuk memahami sistem pemerintahan yang akan dipimpinya. Pendidikan yang lebih tersebut adalah calon pemimpin dapat menguasai segala bentuk pengetahuan tentang pemerintahan agar bisa memimpin pemerintah sesuai dengan aturan.<sup>90</sup>

Dalam Islam, calon kepala negara wajib mempunyai pengetahuan yang luas supaya mampu berijtihad di jalan yang benar dan harus sungguh-sungguh dalam mengarahkan kemampuan rasionalnya dalam menganalisis ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan metodologi yang benar dan memperhatikan hukum Islam.<sup>91</sup>

Apabila seorang mujtahid memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala negara dan jika dia telah memahami dan mampu menilai semua hal berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sama halnya dengan Pasal 169 poin (t) UU No. 7 Tahun 2017, Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mengetahui kebutuhan negara dan penduduknya, situasi negara pada saat ini, dan seluk beluknya, serta harus mempunyai pengetahuan yang dalam supaya dapat menentukan kebijakan sesuai dengan keadaan negara.<sup>92</sup>

Ketiga, Al-Mawardi berpendapat bahwa syarat pemimpin yaitu harus mempunyai pengetahuan yang mampu membuatnya berijtihad dalam

---

<sup>89</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *accessed* June 19, 2023, <https://kbbi.web.id/visi>

<sup>90</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 58.

<sup>91</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 58.

<sup>92</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 59.

berbagai kasus dan hukum, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Hampir sama dengan Pasal 169 poin (s) UU No. 7 Tahun 2017 yaitu syarat Presiden dan Wakil Presiden harus minimal berijazah SMA atau sederajat.<sup>93</sup>

Pendapat Abu Ja'la Al-Hambali yang dikutip dalam skripsi Irma Reska Wati bahwa syarat seorang pemimpin harus berilmu dan berakal.<sup>94</sup> Jika ada masalah dengan ilmu yang dimilikinya, pemimpin yang berakal dan sehat mampu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Begitu pula dengan pandangan Al-Ghazali yang dikuti dalam skripsi Irma Reska Wati berpendapat bahwa syarat seorang pemimpin yaitu memiliki ilmu pengetahuan.<sup>95</sup> Pendapat Al-Baqilani yang dikutip dalam skripsi Irma Reska Wati juga memberikan syarat bahwa ilmu pengetahuan seorang pemimpin minimal mengetahui Undang-Undang yang dibuat secara sah menurut agama dan peraturan yang lain.<sup>96</sup>

Pasal 169 poin (s) UU No. 7 Tahun 2017 hanya mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden dan lembaga negara lainnya harus berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Sesuai dengan pandangan Al-Mawardi dan Pasal 169 poin (s) UU No. 7 Tahun 2017, syarat kepala negara harus yang berilmu supaya mampu menangani semua persoalan dan hukum, serta membawa kehidupan warga negara kearah yang lebih baik lagi.

---

<sup>93</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 61.

<sup>94</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 61.

<sup>95</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 61-62.

<sup>96</sup>Irma, "Syarat Kriteria", 62.

## 2. Perbedaan Syarat Kepala Negara

Perbedaan dalam syarat kepala negara yaitu: Pertama, Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa untuk menjadi *ahl al-imamah* atau orang yang berhak menduduki jabatan sebagai khalifah harus memenuhi syarat-salah satunya yaitu berasal dari suku Quraisy, menurut nash dan ijma'.<sup>97</sup>

Pernyataan mengenai para pemimpin yang harus dari keturunan suku Quraisy, menurut nash dan ijma' dan telah disabdakan "*al-A'imma min Quraisy*".<sup>98</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan situasi politik pada masa Imam Al-Mawardi. Ketentuan syarat tersebut di ambil oleh Imam Al-Mawardi untuk mempertahankan *status quo* supaya kestabilan keamanan dan politik tetap terjaga.

Kejadian serupa juga terjadi dalam peristiwa Saqifah ketika Abu Bakar menolak Sa'ad bin Ubadah, pilihan orang Ansar untuk menjadi khalifah, dengan mengajukan hujah dengan menggunakan sabda Nabi bahwa "pemimpin harus berasal dari suku Quraisy". Orang Ansar akhirnya menyerah dan mengundurkan diri dari proses penunjukan pemimpin dengan menyatakan "kalau begitu, hanya kami dan kalian yang boleh diangkat sebagai amir". Pola pikir ini didasarkan pada sejarah yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar.

<sup>97</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 16.

<sup>98</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia" *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, No. 2, (Desember 2018), 272, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/621>

Kaum Ansar setuju dengan pernyataan Abu Bakar, “Para pemimpin dari kami, sedangkan wazura (para pembantu) dari kalian”. Nabi pernah berpesan “utamakan orang Quraisy dan jangan mendahului mereka.” Dari nash sahih tersebut, tidak ada ruang dan pendapat orang yang menyelisihnya.<sup>99</sup>

Pandangan Al-Maududi tersebut dikutip dalam skripsi Fiki Kurnia yang berjudul relevansi syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pemimpin harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Harus seorang muslim;
- b. Harus berjenis kelamin laki-laki
- c. Harus dalam keadaan yang sehat dan sudah dewasa;
- d. Harus seorang warga yang berasal dari Negara Islam.<sup>100</sup>

Pendapat Al-Baqilani juga diungkapkan dan disitir oleh Fiki Kurnia dalam skripsinya yang berjudul "Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". Dalam karyanya tersebut, Fiki Kurnia turut mengutip Al-Baqilani dan mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Syarat-syarat kepemimpinan antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan, paling tidak tentang hukum terkait peraturan dari mujtahid sah atau tidak tergantung pada prinsip-prinsip agama yang relevan;

<sup>99</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 17.

<sup>100</sup>Fiki Kurnia, “Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), 25.

- b. Mempunyai sifat yang sholeh dan jujur;
- c. Saat melakukan tugas pemerintahan, harus bertindak adil dan memiliki keterampilan manajemen administrasi;
- d. Berasal dari keturunan suku Quraisy.<sup>101</sup>

Tidak hanya itu, Muhammad al-Mubarak juga turut mengemukakan pandangannya yang disitir oleh Fiki Kurnia dalam skripsinya yang berjudul "Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," terkait kriteria pokok untuk seseorang yang harus dipilih menjadi pemimpin, yaitu sebagai berikut:

- a. Mampu memahami kebudayaan rakyatnya yang beragam;
- b. Mempunyai akidah yang kuat dan tidak mentorerir perkembangan budaya yang akan merusak kaidah Islam dan ideologi di negaranya;
- c. Pandai berpolitik dan administrasi;
- d. Mempunyai akhlak yang mulia;
- e. Beragama Islam;
- f. Harus laki-laki;
- g. Berasal dari keturunan Quraisy.<sup>102</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan pandangannya yang disitir oleh Canra Krisna Jaya dalam sebuah jurnal berjudul "Kritik Terhadap Pemahaman bahwa Kepemimpinan Islam Harus Bermula dari Bani Quraisy." Dalam pandangannya tersebut, Ibnu Khaldun menyatakan

---

<sup>101</sup>Fiki, Relevansi Syarat, 27.

<sup>102</sup>Fiki, Relevansi Syarat, 28.

bahwa kekuasaan suku Quraisy mengalami penurunan dalam beberapa abad berikutnya karena gaya hidup mewah dan berlebihan, sehingga banyak bangsa non-Arab yang berhasil menguasai mereka. Peristiwa tersebut meimbulkan perbedaan pandangan terkait kepala negara yang harus dari keturunan suku Quraisy. Pendapat Ibnu Khaldun terkait jika tetap dipertahankannya syarat pemimpin harus dari keturunan suku Quraisy, maka itu akan bertentangan dengan ijma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara lain.<sup>103</sup>

Ketika seseorang dari suku Quraisy yang lemah menjadi pemimpin, kekuatan orang itu juga akan lemah dan bertentangan dengan syarat ketiga yaitu mempunyai kemampuan yang kompeten dan apabila syarat tersebut dihapus juga akan berpengaruh pada syarat yang lain. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa yang dikehendaki dalam persyaratan seorang pemimpin yang harus dari keturunan suku Quraisy ialah kemampuan pemimpin yang muncul karena solidaritas sosial. Oleh karena itu, memiliki solidaritas yang kuat dengan kelompoknya sendiri di atas kelompok lain sangat penting bagi seseorang yang berurusan dengan masalah sosial.

Ibn Hajar al Asqalani mengungkapkan pandangannya yang disitir oleh Canra Krisna Jaya dalam jurnal berjudul "Kritik Terhadap Pemahaman Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Bermula dari Bani

<sup>103</sup>Canra Krisna Jaya, "Kritik Terhadap Pemahaman Yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Berasal Dari Bani Quraisy, *Religion: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2, no. 2 (2018), 182, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religion/article/download/3101/pdf>

Quraisy”. Dalam pandangan tersebut, Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa tidak ada ulama yang mengizinkan seseorang dari luar suku Quraisy menjabat sebagai pemimpin, kecuali jika ulama tersebut berasal dari kelompok Mu'tazilah dan Khawarij.<sup>104</sup>

Menurut sudut pandang yang diungkapkan oleh Taqiyyudin Nabhani dan dicatat oleh Canra Krisna Jaya dalam jurnal berjudul “Kritik Terhadap Pemahaman bahwa Kepemimpinan Islam Harus Bermula dari Bani Quraisy”, mengelompokkan syarat bagi calon pemimpin dibagi menjadi dua yaitu syarat *afdhaliiyyat* (keutamaan) adalah kriteria yang ditambahkan pada syarat *in'iqad* (syarat mutlak yang harus dimiliki oleh calon pemimpin), serta mujtahid, keberanian, dan keturunan suku Quraisy.<sup>105</sup>

Pengelompokan syarat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, dimana Taqiyyudin Nabhani menyatakan bahwa syarat pemimpin dari keturunan suku Quraisy tidak dianggap sebagai syarat keabsahan kepemimpinan, sedangkan tokoh pemikir Islam klasik menjadikan keturunan suku Quraisy sebagai syarat utama.

Pandangan yang disajikan oleh Syuhudi Ismail dan dikutip oleh Canra Krisna Jaya dalam jurnal berjudul “Kritik Terhadap Pemahaman Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Bermula dari Bani Quraisy”, kompetensi dan otoritas bukan merupakan etnis dari keturunan Quraisy

<sup>104</sup>Krisna Jaya, *Kritik Terhadap Pemerintahan*, 182.

<sup>105</sup>Krisna Jaya, *Kritik Terhadap Pemerintahan*, 182-183.

yang menentukan siapa yang berhak memimpin.<sup>106</sup> Pada masa Nabi, seseorang yang dinyatakan memenuhi syarat menjadi kepala negara dan ditaati perkataanya ialah berasal dari suku Quraisy. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada seseorang dari keturunan suku lain yang mempunyai kemampuan dan kewibaan melebihi keturunan suku Quraisy, maka orang tersebut dapat diangkat menjadi pemimpin.

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945, perseorangan yang memperebutkan jabatan calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>107</sup>

Presiden dan Wakil Presiden memegang kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela dan wajib bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 poin (b) dan poin (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut dikenal sebagai status kewarganegaraan dengan sebutan *natural born citizen*, bukan naturalisasi atau kewarganegaraan. Menurut Bagir Manan Sudah menjadi dalil umum dimanapun dan kapan pun bahwa jabatan presiden hanya diisi oleh warga negara dari negara

<sup>106</sup>Krisna Jaya, *Kritik Terhadap Pemerintahan*, 183.

<sup>107</sup>Undang-Undang Dasar 1945 – Dewan Perwakilan Rakyat – DPR RI, accessed June 11, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu145>



yang bersangkutan dan dihadapkan larangan bagi orang asing (bukan warga negara).<sup>108</sup>

Hal tersebut berkaitan erat dengan legalitas dan kesetiaan. Walau demikian, menurut Bagir Manan dimungkinkan ada pembatasan misalnya harus warga negara sejak kelahirannya. Dalam konteks Indonesia, konsep *naturan born citizen* diadopsi dalam Pasal 6 Ayat 1 perubahan UUD 1945.<sup>109</sup> Dengan demikian konstitusi Indonesia masih menganut batas yang wajar dan layak dihormati.

Bahkan Bagir Manan dalam buku berjudul Konvensi Ketatanegaraan menyebut salah satu konvensi ketatanegaraan di Indonesia adalah agama yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Islam.<sup>110</sup> Menurut Bagir Manan, praktik Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beragama Islam tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebab menurut UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak melalui musyawarah mufakat MPR (sebelum amandemen UUD 1945) dan melalui pemilihan umum (sesudah amandemen UUD 1945), sehingga memperhatikan warga negara Indonesia beragama Islam akan sulit bagi calon yang tidak beragamaan Islam memenangkan pemilihan.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup>Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan" *JIKH*, 11, No. 2, (Juli 2017), 200, <https://ejournal.balitbangha.go.id/index.php/kebijakan/article/view/245>

<sup>109</sup>Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan" 200.

<sup>110</sup>Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan" 201.

<sup>111</sup>Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan" 201.

Berdasarkan hal tersebut, maka syarat presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli dalam arti bumiputera serta beragama Islam merupakan konvensi ketatanegaraan yang semestinya dipahami, dimaklumi, dan layak dijalankan. Namun apabila presiden dan wakil presiden berasal dari keturunan atau bukan beragama Islam, hal tersebut seharusnya muncul bukan dalam perdebatan mengenai mayoritas atau minoritas, apalagi pribumi atau keturunan, melainkan karena prestasi kerja yang menjadi tolak ukur dalam menilai seseorang yang layak menjadi presiden.

Pernyataan tersebut diperkuat dalam sejarah presiden Indonesia dari awal negara hingga hari ini, yang semuanya adalah orang Indonesia asli dalam artian bumiputera. Daftar ini termasuk orang-orang seperti Soekarno, Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, termasuk juga Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Tri Sutrisno, BJ Habibie, Megawati, Hamzah Haz, Jusuf Kalla dan Budiono<sup>112</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka syarat kapala negara antara Imam Al-Mawardi dan UUD 1945 jelas berbeda dan sudah tidak relevan lagi jika diterapkan di Indonesia. Meskipun Indonesia seringkali dikenal sebagai negara Islam, namun tidak semua penduduk di Indonesia beragama Islam, karena Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan

---

<sup>112</sup>Mei Susanto, "Wacana Mengembalikan" 201.

keanekaragaman baik dari segi budaya maupun agama, maka kelayakan seorang pemimpin tidak diukur dari sejauh apa pemahamannya mengenai agama islam.

Namun jika dilihat dari sisi lain, terdapat kesinambungan antara pemikiran Al-Mawardi dengan realita yang ada di Indonesia. karena meskipun tidak ada hukum atau atauran yang mengharuskan seorang pemimpin harus beragama Islam, pada realitanya presiden kita sejak awal Indonesia merdeka hingga presiden yang memimpin pada saat ini merupakan seseorang yang manganut agama Islam, dan terbukti pula selama masa kepemimpinan mereka telah member banyak sumbangsih bagi kemajuan Indonesia hingga saat ini membawa rakyat pada kedamaian dan keamanan.<sup>113</sup>

Kedua, Al-Mawardi menegaskan bahwa syarat pemimpin harus sehat panca indranya baik mata, telinga, ataupun mulut, serta mempunyai badan yang sehat dan terhindar dari cacat. Syarat tersebut sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ  
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ  
 اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ  
 مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>113</sup>Abid Abyan, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 39.

Artinya: “Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.”Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?”(Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.”Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.<sup>114</sup>

Ayat di atas menggambarkan bagaimana pengangkatan Talut sebagai kepala negara ditolak. Saat itu, kaum Israel memohon kepada nabi untuk memilihkan pemimpin untuk mereka, tetapi Allah memilih Talut untuk memerintah sebagai pemimpin mereka. Talut seseorang keturunan Yahuza adalah seorang prajurit bukan kalangan raja. Alasan Keadaan Talut yang seperti itu menjadi alasan bagi kaum Israel menolak pengangkatannya sebagai pemimpin. Disisi lain Talut merupakan seseorang yang lebih berilmu, lebih cerdas, lebih banyak akal, kuat, dan lebih tangguh dan berpengalaman dalam peperangan.<sup>115</sup>

Nabi membantah alasan dibalik penolakan tersebut dengan menyatakan bahwa Talut memiliki kekuasaan ilmu dan keperkasaan dalam jasmani. Nabi kemudian menegaskan bahwa Allah telah memberinya kekuasaan untuk memerintah bukan karena keturunannya, melainkan karena kecerdasan dan kebugaran fisiknya. Juga tersirat dalam ayat tersebut untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki kualitas dan latar belakang yang diperlukan untuk mendukung tugas yang akan diberikan kepadanya.<sup>116</sup>

<sup>114</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemehaan*, 40.

<sup>115</sup>Irma, “Syarat Kriteria”, 60.

<sup>116</sup>Irma, “Syarat Kriteria”, 60-61.

Sesuai dengan ayat di atas, pemilihan kepala negara yang berilmu dan mampu secara fisik dipandang sebagai pelindung dari ancaman eksternal. Kecakapan fisik pemimpin memastikan keamanan dan ketenangan rakyat. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang sehat secara fisik dan kuat sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab kepemimpinan mereka secara efektif.

Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu syarat sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>117</sup>

Salah satu syarat yang digariskan dalam Pasal 169 poin (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi calon yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah mampu memenuhi tanggung jawab dan tugas jabatan tersebut baik jasmani maupun rohani, serta tidak penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan ini mengisyaratkan perlunya calon memiliki kemampuan jasmani dan rohani. Penyandang disabilitas masih memiliki kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan di negara ini, karena tidak semua penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan fisik atau spiritual yang menghambat

---

<sup>117</sup>Undang-Undang Dasar 1945 – Dewan Perwakilan Rakyat – DPR RI, accessed June 11, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu145>

efektivitas mereka dalam politik. Sebaliknya, batasan tersebut hanya berlaku untuk sebagian penyandang disabilitas.<sup>118</sup>

Pernyataan tersebut dapat dilihat pada masa Abdurrahman Wahid yang menjadi seorang kepala negara pertama di Indonesia yang memiliki keterbatasan yang termasuk dalam kriteria disabilitas.<sup>119</sup> Hal tersebut menuai pro kontra karena tidak memenuhi syarat sehat secara jasmani dan rohani. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak sampai satu periode. Apabila pemerintahannya bisa sampai satu periode maka syarat kepala negara yang harus sehat secara jasmani maupun rohani dapat dipatahkan.

Menyusul pelaksanaan amandemen ketiga UUD 1945, diadakan revisi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden, yang mensyaratkan pemenuhan kriteria jasmani dan rohani. Seperti yang dijelaskan oleh Jimly Assidiqie dan dikutip oleh Firda Anisa dalam tesisnya yang berjudul “Kesempurnaan Fisik Sebagai Prasyarat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, ketentuan tersebut sejalan dengan pandangan Al-Farabi, maksud di balik ketentuan ini adalah untuk mencegah terpilihnya orang-orang yang mungkin lemah fisiknya, mirip dengan kasus Abdurrahman Wahid, sebagai presiden sekali lagi.<sup>120</sup>

Salah satu prasyarat utama adalah memiliki kemampuan fisik dan mental yang diperlukan untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab

---

<sup>118</sup>Firda Anisa, “Kesempurnaan Fisik Dalam Persyaratan Calon Preisden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Pandangan Al-Farabi”, (Skripsi IAIN Palopo, 2022), 34.

<sup>119</sup>Firda, “Kesempurnaan Fisik”, 35.

<sup>120</sup>Firda, “Kesempurnaan Fisik”, 37

dan komitmen yang terkait dengan peran Presiden dan Wakil Presiden. Amanat ini tertuang dalam Pasal 169 poin (e) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kriteria ini merupakan salah satu dari 20 syarat yang ditentukan bagi seorang calon kepala negara. Kegagalan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan ini membuat calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat untuk bersaing dalam pemilihan presiden.<sup>121</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, seorang kepala negara harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi dan Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama-sama mengharuskan kepala negara mampu secara jasmani dan rohani supaya penyelenggaraan pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik dan kepala negara dalam melakukan kegiatan fisik sehari-hari tidak terganggu.

Namun demikian, Pasal 169 poin (e) UU No. 7 Tahun 2017 menganut pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan hak kepada setiap warga negara, karena tidak menonjolkan aspek-aspek tertentu dan hanya menggariskan prasyarat. Ini menggarisbawahi perlunya calon memiliki kompetensi fisik dan mental, dengan penekanan utama pada kemampuan mereka untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang melekat pada posisi kepala negara.

---

<sup>121</sup>Firda, "Kesempurnaan Fisik", 37.

### 3. Persamaan Pemilihan Kepala Negara

Pertama, Calon kepala negara menurut Imam Al-Mawardi diusung oleh kelompok tertentu yaitu *ahl al-ikhtiyar*. *Ahl al-ikhtiyar* disebut sebagai *ahlul ahli wal aqdi* dalam teori Imam Al-Mawardi. *Ahlul ahli wal aqdi* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para ulama, cendikiawan, dan pemuka masyarakat. *ahlul ahli wal aqdi* dalam penerapannya di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat MPR/DPR.<sup>122</sup>

Dalam konstitusi Indonesia kewenangan MPR/DPR telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu memilih kepala negara dengan mekanisme pemilihan menggunakan konsep syura melalui suara terbanyak. Kewenangan berubah sejak era reformasi dimana MPR/DPR hanya melantik presiden dan wakil presiden. Selain itu, DPR merupakan lembaga legislatif yang membuat UU dan MPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan.<sup>123</sup>

Setelah amandemen UUD 1945, sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden mengadakan sumpah jabatan di hadapan MPR/DPR sebagai bentuk sosial. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tampak ditemukan konsep dasarnya dalam konstitusi pemerintahan negara Indonesia.<sup>124</sup> UUD mengandung unsur-unsur tertentu

<sup>122</sup>Muhammad Nurul Huda, "Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam*, 2, No. 1, (Juni 2022), 148, <https://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/srticle/view/2527>

<sup>123</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan", 277.

<sup>124</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan", 282.



yang pada dasarnya dikembangkan Al-Mawardi. Hanya saja hukum konstitusi mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.<sup>125</sup>

Oleh karena itu, konsep dasar dari pemikiran Al-Mawardi telah mengalami perkembangan teori kontrak sosial serta fungsi kewenangan lembaga-lembaga kenegaraan. Kontrak sosial yang hanya melibatkan antara *ahlul ahli wal aqdi* dan *ahl al-imamah* kini dikembangkan dalam konstitusi Indonesia dengan membatasi dan menetapkan fungsi-fungsi dan kewenangan lembaga pemerintah menjadi tiga, yaitu lembaga legislative, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Dari artikel jurnal berjudul kedudukan dan peran Ahl Al-Hall Wa al-'aqd serta relevansinya pada kinerja DPR, Muhammad Nurul Huda Mengutip Abdul Wahabyang mengatakan bahwa tanggungjawab *ahlul ahli wal aqdi* meliputi mencalonkan, memilih, dan melantik calon pemimpin serta memberikan baiat kepada pemimpin.<sup>126</sup>

Menurut Imam Al-Mawardi, jika *ahlul ahli wal aqdi* telah berkumpul untuk memilih, mereka harus terlebih dahulu menentukan apakah calon pemimpin tersebut memenuhi seluruh persyaratan dan sehat. Prioritas harus diberikan kepada mereka yang lebih banyak memiliki kelebihan dan ditaati oleh rakyat tanpa bergantung pada pembaiatan.<sup>127</sup>

Sebaliknya, sebagaimana digariskan dalam UUD 1945, entitas khusus ini merupakan partai politik atau gabungan partai politik. Entitas politik tersebut mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>125</sup>Rahmawati, "Sistem Pemerintahan", 283.

<sup>126</sup>Muhammad, "Kedudukan dan Peran", 154.

<sup>127</sup>Muhammad, "Kedudukan dan Peran", 154.

sebagai peserta pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai politik atau koalisi harus memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya.<sup>128</sup>

Disepakati antara partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon baik untuk jabatan Presiden maupun Wakil Presiden, dan setelah calon diajukan, tidak dapat diajukan kembali oleh partai politik atau gabungan lain, sesuai dengan Pasal 223 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>129</sup>

Dari penjelasan di atas, paralelisme dalam proses pemilihan kepala negara, sebagaimana dirasakan oleh Imam Al-Mawardi dan tercermin dalam UUD 1945, terletak pada kenyataan bahwa calon kepala negara diajukan oleh entitas yang berbeda, yaitu *ahlul ahli wal aqdi* dan partai politik atau gabungan partai politik.

Kedua, Pendangan Imam Al-Mawardi tentang pemilihan pemimpin yang dilakukan baik melalui *ahlul ahli wal aqdi* atau *ahl al-imamah*, memerlukan kesepakatan dari calon pemimpin yang ditunjuk dan para umat manusia serta *ahlul ahli wal aqdi* yang hadir atas kesediaannya untuk menjadi menjadi pemimpin sebelum dilakukan pembaiatan.<sup>130</sup>

Imam Al-Mawardi mengungkapkan dasar imamah tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu prinsip syura dan

---

<sup>128</sup>UU No 7 Tahun 2017, Pasal 222.

<sup>129</sup>UU No 7 Tahun 2017, Pasal 223.

<sup>130</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Shulthaniyah*, 21.

baiat. Oleh karena itu, persyaratan *ahlul ahli wal aqdi* menyesuaikan kondisi sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan umat.<sup>131</sup>

Kesepakatan bersama ini terlihat dari hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Jika salah satu calon dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh suara terbanyak, mereka akan mengambil peran sebagai Presiden.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilihan kepala negara baik menurut Imam Al-Mawardi maupun 1945 sama-sama berdasarkan kesepakatan bersama.

#### 4. Perbedaan Pemilihan Kepala Negara

Pertama, menurut Imam Al-Mawardi pemimpin dipilih melalui dua cara yaitu *ahlul ahli wal aqdi* dan penunjukan oleh imam sebelumnya. Penunjukan calon pemimpin dengan melalui dua cara tersebut tetap memerlukan adanya kesepakatan dari calon pemimpin, *ahl al-ikhtiyar*, dan seluruh umat. Apabila calon pemimpin yang ditunjuk telah setuju dan mendapat dukungan dari seluruh umat, maka akan segera dilakukan pembaiatan dan calon pemimpin tersebut dinyatakan sah menjadi pemimpin.<sup>132</sup>

Taqiyyudin Nahbani juga menyampaikan pendapatnya terkait mekanisme pengangkatan pemimpin yang dikutip oleh Am'mar Abdullah Arfan dalam jurnal yang berjudul pengangkatan kepala negara perspektif

<sup>131</sup>Rahmawati, "Sistem Pemilihan", 276

<sup>132</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, 21.

hadist Hukum Tata Negara. Lima cara pengangkatan pemimpin menurut Taqiyyudin Nahbani yaitu sebagai berikut:

1. Setelah kematian, kepergian yang akan datang, atau pengunduran diri khalifah secara sukarela, pertemuan diadakan untuk terlibat dalam proses musyawarah mengenai calon pemimpin potensial. Majelis ini terdiri dari orang-orang yang berdomisili di wilayah pusat ibu kota, meliputi *ahlul ahli wal aqdi*, terutama Muslim, atau orang-orang yang dianggap cocok untuk mengambil peran kepemimpinan. Selanjutnya, majelis ini berusaha untuk memilih individu yang mampu dari antara mereka.
2. Ketika seorang khalifah mendekati akhir masa jabatannya, diskusi tentang suksesi kekhalifahan dimulai dengan melibatkan *ahlul ahli wal aqdi* atau individu lain yang memenuhi syarat. Prosedur serupa digunakan untuk yang dieksekusi selama pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Dalam hal ini, nasihat dicari dari para tetua yang berpengalaman, yang menghasilkan identifikasi penerus potensial, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah kemudian secara terbuka mencari masukan dari masyarakat muslim dan akhirnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti.
3. Baik karena inisiatifnya sendiri, permintaan dari orang lain, permintaan rakyatnya, atau pun pihak lain, khalifah menunjuk sejumlah orang. Mirip dengan bagaimana Umar bin Khattab menunjuk penggantinya sebelum meninggal dunia. Setelah meninggal, sejumlah

orang yang ditunjuk bermusyawarah dan hasilnya yaitu muncul dua kandidat terpilih, Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan. Kemudian dilakukan musyawarah di masjid yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa ia tidak siap terikat akan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh khalifah sebelumnya, sedangkan Usman bin Affan menyatakan bersedia, maka ia terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab.

4. *Ahlul ahli wal aqdi* atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk mendatangi orang yang dapat diandalkan untuk memegang jabatan kepala negara kemudian dapat melakukan baiat terbuka setelah seorang khalifah meninggal dunia. Jika mayoritas umat Islam memilih mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Usman bin Affan, maka pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai kepala negara dianggap sah.
5. Setelah berdirinya negara dan adanya majelis sebagai wakil dari umat Islam dalam menyuarakan pendapat dan menentang otoritas, dari kalangan anggota muslimin dalam majelis tersebut sudah melaksanakan pembaitan atas sejumlah calon terpilih.<sup>133</sup>

Di sisi lain, Pasal 6A UUD 1945 menggariskan protokol yang mengatur proses pemilihan pimpinan tertinggi. Dalam pasal ini secara tegas digariskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh

<sup>133</sup> Am'mar Abdullah Arfan, "Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadist Hukum Tata Negara" *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2, no. 2 (Desember 2020), 229-230, <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/download/7653/3588>

lebih dari 50% dari total suara yang dikeluarkan dalam pemilihan umum, dengan sekurang-kurangnya 20% suara dari setiap provinsi yang mencakup seluruh Indonesia, selanjutnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.<sup>134</sup>

Indonesia berfungsi sebagai negara demokrasi, mewujudkan konsep pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>135</sup> Warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum langsung, yang menganut prinsip keterusterangan, keterlibatan publik, kebebasan, kerahasiaan, integritas, dan ketidakberpihakan. Cara pemilihan kepala negara ini biasa disebut dengan pemilihan langsung.

Dari pemaparan di atas, maka pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945 jelas berbeda. Pemilihan khalifah menurut Al-Mawardi merupakan pemilihan kepala negara tidak langsung (perwakilan) sedangkan pemilihan kepala negara menurut UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung.

Kedua, Al-Mawardi tidak menjelaskan jangka waktu khalifah dan berapa lama menduduki jabatannya. Khalifah tidak memiliki batas waktu dalam menduduki jabatannya. Selama masih mampu melaksanakan dan mempertahankan hukum syariat serta mampu menjalankan tugas negara dengan baik, maka ia tetap menduduki jabatan kekhilafahan kecuali terjadi

---

<sup>134</sup>Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *accessed* June 11, 2023, [https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386735413.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf)

<sup>135</sup>Indonesia Adalah Negara Demokrasi – ResearchGate, *accessed* June 19, 2023, [https://www.researchgate.net/publication/349071435\\_INDONESIA\\_ADALAH\\_NEGARA\\_DEMOKRASI](https://www.researchgate.net/publication/349071435_INDONESIA_ADALAH_NEGARA_DEMOKRASI)

perubahan yang memaksanya untuk mundur dari kursi jabatan.<sup>136</sup> Hal tersebut juga terjadi karena tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Sebaliknya, adanya amandemen Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya dua kali periode. Pembatasan tersebut untuk menghindari kekuasaan yang bersifat otoriter seperti masa jabatan Soekarno dan Soeharta.<sup>137</sup>

Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tampak ditemukan konsep dasarnya dalam konstitusi pemerintahan negara Indonesia, pembatasan tersebut untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Tentang Syarat dan Pemilihan Kepala Negara**

Pengangkatan Kepala Negara			
No	Al-Mawardi dan UUD 1945	Persamaan	Perbedaan
1	Syarat kepala negara	a. Seorang kepala negara harus mempunyai sifat adil atau dalam Pasal 169 poin (d) UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah mengkhianati negara dan tidak pernah bertindak	a. Menurut Al-Mawardi syarat kepala negara merupakan keturunan Quraisy, sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa syarat

<sup>136</sup>Iрмаi, "Syarat Kriteria", 67.

<sup>137</sup>Juang, et al., "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia", *Jurnal Rechten, Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3, No. 1, (2021), 18.

		<p>kriminal.</p> <p>b. Sebagai kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu untuk memimpin rakyat atau dalam Pasal 169 poin (t) UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus mempunyai visi, misi, dan program untuk pemerintahan negara Indonesia.</p> <p>c. Kepala negara harus mempunyai ilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad untuk menghadapi persoalan dan hukum atau dalam Pasal 169 poin (s) UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan minimal SMA dan sederajat.</p>	<p>kepala negara merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewenangan lain karena kehendaknya sendiri dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Syarat kepala negara menurut Al-Mawardi yaitu harus mempunyai panca indera yang sehat, mata, telinga, dan pendengaran, akan tetapi dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 169 (e) UU No. 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan mampu secara jasamani dan rohani.</p>
2	Pemilihan kepala negara	<p>a. Calon kepala negara menurut Al-Mawardi dan UUD 1945 sama-sama diusulkan oleh kelompok tertentu yaitu <i>ahlul ahli wal aqdi</i> menurut pandangan Al-</p>	<p>a. Pemilihan kepala negara menurut Al-Mawardi dilakukan melalui dua cara yaitu <i>ahlul ahli wal aqdi</i> dan penunjukan oleh pemimpin</p>



		<p>Mawardi dan partai politik atau gabungan partai politik menurut UUD 1945.</p> <p>b. Pemilihan kepala diantara keduanya sama-sama dipilih berdasarkan keputusan bersama. Menurut Al-Mawardi pemilihan kepala negara memerlukan kesepakatan dari calon kepala negara, seluruh umat, dan <i>ahlul ahli wal aqdi</i>. Sedangkan menurut UUD NRI Tahun 1945 kesepakatan tersebut berupa perolehan suara terbanyak akan dilantik menjadi Presiden</p>	<p>sebelumnya dengan berdasarkan prinsip syura dan baiat. Berbeda dengan UUD 1945 dimana pemilihan kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat.</p> <p>b. Al-Mawardi tidak menentukan jangka waktu pemilihan kepala negara, sedangkan UUD 1945 melaksanakan masa jabatan kepala negara dibatasai hanya 2 periode tahun sekali sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945.</p>
--	--	--	---

Oleh karena itu, penetapan kepala negara, khususnya yang menyangkut prasyarat dan proses seleksi, baik dari kaca mata Al-Mawardi maupun UUD 1945, telah dilakukan analisis komparatif. Pandangan yang ada tentang kriteria dan tata cara pemilihan kepala negara, seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengatur pemilihan kepala negara menurut UUD 1945.

Meski memiliki kesamaan, pandangan Imam Al-Mawardi tentang syarat dan pemilihan kepala negara tidak semuanya berlaku di Indonesia, sehingga pemikirannya tidak semuanya relevan dengan UUD 1945. Peneliti menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan sepedapat dengan pandangan Al-Mawardi mengenai syarat dan pemilihan kepala negara jika diterapkan di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk menerapkan pemikiran Al-Mawardi mengenai hal tersebut di Indonesia.

Perspektif Al-Mawardi tentang syarat dan proses pemilihan kepala negara berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, UUD 1945 menjadi kerangka dasar, dilengkapi dengan UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur kriteria dan tata cara pengangkatan kepala negara di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara demokratis, mempercayakan kedaulatan kepada rakyatnya, memberi mereka kendali. Namun, hal ini tidak berarti perpindahan langsung dari pandangan berbasis Islam Imam Al-Mawardi ke Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia, etos demokrasi memungkinkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam urusan pemerintahan, memastikan suara mereka didengar.

## BABA V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi yaitu, dalam bukunya yang berjudul *Ahkam Shulthaniyah* yaitu seorang kepala negara harus adil, memiliki ilmu pengetahuan untuk berijtihad, sehat pancaindranya, memiliki tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat, mampu memimpin rakyatnya, memiliki keberanian dan sifat sekatria, serta dari keturunan suku Quraisy. Sedangkan pemilihan kepala negara dilakukan melalui *Ahlul ahli wal aqdi* dan pemilihan oleh pemimpin sebelumnya.
2. Sistem pengangkatan kepala negara menurut UUD 1945 yaitu, calon diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.
3. Sistem perbandingan kepala negara antara Al-Mawardi dan UUD 1945 mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan pendapat tentang sistem pengangkatan kepala negara. Persamaan tersebut mengenai syarat dan pemilihan kepala negara. UUD 1945 hidup pada masa yang berbeda dengan Al-Mawardi dan zamannya sekarang sudah maju, maka ada

perbedaan pandangan dari Imam Al-Mawardi yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia. Menurut Al-Mawardi seorang kepala negara harus dari keturunan suku Quraisy, sedangkan dalam UUD 1945 seorang kepala negara warga negara sejak kelahirannya. Ini disebabkan karena Quraisy dan Indonesia berbeda tempat dan juga Indonesia merupakan negara yang beragama baik budaya maupun agama. Begitu juga terkait sistem pemilihan Al-Mawardi yang tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena antara Al-Mawardi dan Indonesia mempunyai konstitusi sendiri dan harus di taati untuk saat ini. Al-Mawardi dengan sistem pemilihan *Ahlul ahli wal aqdi* dan pemilihan oleh pemimpin sebelumnya, sedangkan Indonesia dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti berharap bahwa perbedaan antara konsep pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjadi hambatan bagi Indonesia dalam melaksanakan proses pemilihan umum secara demokratis. Lebih lanjut, kepala negara diharapkan tetap mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan, mengingat bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Hakam, Abdul Sholahuddin et al. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017.
- Mawardi (al), Imam. *Ahkam Shulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Prsess, 2021
- Soekarno, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

### E-BOOK

- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum*. Jember: Pustaka Radja. 37, <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/>
- Mawardi, (Al) Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006  
 .xxviii, [https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBA&printsec=frontcover&dq=imam+al-mawardi+al=ahkam+as+shulthaniyah+hukum+hukum+penyelenggaraan+negara+dalam+hukum+syariat+islam&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile+search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWtdzloMD\\_AhX\\_qWMGHRGtAllQ6wF6BAgJEAU#v=onepage&f=false](https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBA&printsec=frontcover&dq=imam+al-mawardi+al=ahkam+as+shulthaniyah+hukum+hukum+penyelenggaraan+negara+dalam+hukum+syariat+islam&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile+search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiWtdzloMD_AhX_qWMGHRGtAllQ6wF6BAgJEAU#v=onepage&f=false)
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Sadzali, Ahmad, Saufa Ata Taqiyaya, and Muhammad Iqbal Rachman. *Pengangkatan Kepala Negara*. Yogyakarta: Prodi Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

2018.<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Pengangkatan-Kepala-Negara-PSHI-FH-UUI.pdf>

Zed, Mestika. *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. [https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian+Pustaka&hl=id&newbks=1&newbks-redirect=0&source=gb\\_mobile\\_search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiPicy17sn\\_AhXa7DgGHctACekQ6wF6BAGEEAU#v=onepage&q=penelitian%20Pustakan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penelitian+Pustaka&hl=id&newbks=1&newbks-redirect=0&source=gb_mobile_search&ov2=1&sa=X&ved=2ahUKEwiPicy17sn_AhXa7DgGHctACekQ6wF6BAGEEAU#v=onepage&q=penelitian%20Pustakan&f=false)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

## JURNAL

Abdullah, Am'mar Arfan, "Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadist Hukum Tata Negara" *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2, no. 2 (Desember 2020), 223-239, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/download/7653/3588>

Amir Hamzah, "Kriteria Pemimpin menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)", *Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 10, No. 2, (2018), 13-28, <https://repository.ar.raniry.ac.id/30963/2/Nurshadiqah%20Fiqria.pdf>

H. Kadenun, "Kedudukan Ahlul Al-Halli Wa Al-'aqdi Dalam Pemerintahan Islam" *Qalamuna* 11, No. 2, (Juli- Desember), 89-110, <https://ejournal.insuriponogoro.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/93/86/>

Juang, et al., "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia", *Jurnal Rechten, Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3, No. 1, (2021), 18-26.

Krisna, Canra Jaya, "Kritik Terhadap Pemahaman Yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Berasal Dari Bani Quraisy", *Religion: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2, no. 2 (2018), 174-184, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religion/article/download/3101/pdf>

Martha, Wari Kambu et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945" *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, (Jan-Mar 2021), 137-145, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32170>

Muhammad, Fua Zein, "Konsep Syuro dalam perspektif Islamic Worldview" *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, No. 2, (2019), 199-214,

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/download/5910/3894>

Nurul, Muhammad Huda, “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR”, *Jurnal Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam*, 2, No. 1, (Juni 2022), 145-164.,  
<https://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/srticle/view/2527>

Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*16, No. 2, (Desember 2018), 263-283,  
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/621>

Susanto, Mei, “Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan” *JIKH*, 11, No. 2, (Juli 2017), 193-204,  
<https://ejournal.balitbangha.go.id/index.php/kebijakan/article/view/245>

Sutusna, “Urgensi Kepala Negara Dan Pengangkatannya Dalam Islam” *Jurnal Sosial Humaniora*, 5, No. 2, (Oktober 2014), 43-49,  
<https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/download/535/pdf/1409>

Syam, Syafruddin, “ Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia, *AL-HADI*, II, No. 02, (Januari-Juni 2017), 485-498,  
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/download/156/138/>

Ubaidilah, Syafik, and Binti Maunah, “Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam”, *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 6, No. 1, (Mei 2022), 153-171,  
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/271>

Zaini, Muhammad, Nurlaila, and Nurshadiqah Fiqria, “ KriteriaPemimpin Dalam Al-Qur’an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 6, No. 1, (January-June 2021), 47-59,  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/download/9201/pdf>

## **SKRIPSI**

Anisa, Firda, “Kesempurnaan Fisik Dalam Persyaratan Calon Preisden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Pandangan Al-Farabi”, (Skripsi IAIN Palopo, 2022), 34.

Febriana, Eka, “Konsep Negara Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi” Skripsi IAIN Batusangkar, 2022

Kurnia, Fiki, “Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021

Maulana, Ahmad, “Konsep Negara Dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

Reska, Irma Wati, “Syarat Kriteria Pemimpin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Dan Relevansinya Dengan Pandangan Imam Al-Mawardi”, (Skripsi IAIN Batusangkar, 2022), 56.

Thamyis, Ahmad, “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

## WEBSITE

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Perbandingan, *accessed* June 17, 2023,

[https://www.academia.edu/35555821/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Pengertian\\_Perbandingan](https://www.academia.edu/35555821/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Perbandingan)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, *accessed* June 12, 2023, 6, <https://quran.kemenag.go.id/>

DPR RI, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *accessed* May 31, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/206>

Huria Rifdah Roffi, “Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia”, *accessed* June 11, 2023, <https://osf.io/dpzb7/download>

Indonesia Adalah Negara Demokrasi – ResearchGate, *accessed* June 19, 2023, [https://www.researchgate.net/publication/349071435\\_INDONESIA\\_ADA\\_LAH\\_NEGARA\\_DEMOKRASI](https://www.researchgate.net/publication/349071435_INDONESIA_ADA_LAH_NEGARA_DEMOKRASI)

Intan Fauzi, Syarat Menjadi Presiden Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, *accessed* June 3, 2023, <https://intanfauzi.com/syarat-menjadi-presiden/>

Kepala negara - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas, *accessed* June 3, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala-negara>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *accessed* October 19, 2023, <https://kbbi.web.id/analisis.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *accessed* Oktober 18, 2023, <https://kbbi.web.id/sistem.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>



- Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 Tahun 1966, *accessed* June 3, 2023, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt507664ccea77/ketetapan-mprs-nomor-xv-mprs-1966-tahun-1966/document>
- Negara Ini Dibangun dengan Voting – Fakultas Hukum – FH UII, *accessed* June 3, 2023, <https://lawa.uii.ac.id/blog/2016/09/17/negara-ini-dibangun-dengan-voting/>
- Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang, *accessed* June 6, 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/>
- Penjelasan Atas Undang, *accessed* June 3, 2023, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/42TAHUN2008UUPENJEL.htm>
- Perjanjian Aqabah 1 dan 2 – Universitas Islam An Nur Lampung, *accessed* 5 June 2023, <https://an-nur.ac.id/perjanjian-aqabah/>
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *accessed* June 11, 2023, [https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386735413.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/file/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf)
- Roffi, Huria Rifdah, “Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia”, *accessed* June 11, 2023, <https://osf.io/dpzb7/download>
- Sudirman, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945)”, 5, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-presiden-dalam-sistem-pemerintahan-presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>
- Undang-Undang Dasar 1945 – Dewan Perwakilan Rakyat – DPR RI, *accessed* June 11, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu145>
- 26 Maret 1968, Saat Soeharto Ditunjuk Gantikan Soekarno Jadi Presiden, *accessed* June 3, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/18242931/26-maret-1968-saat-soeharto-ditunjuk-gantikan-soekarno-jadi-presiden>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Hematul Lutfiah  
NIM : S20193060  
Prodi/ Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa temuan yang disajikan dalam penelitian atau karya ilmiah ini tidak mengandung plagiarisme, kecuali untuk materi dan sumber yang dikutip sebagaimana mestinya diakui secara eksplisit dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan buku-buku yang dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan adanya tindakan plagiat dalam hasil penelitian ini, disertai dengan klaim yang sah dari pihak luar, maka saya bersedia untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 18 Oktober 2023



Siti Hematul Lutfiah  
NIM : S20193060

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Siti Hématul Lutfiah  
NIM : S20193060  
TTL : Nganjuk, 02 Agustus 2000  
Alamat : Dusun Alastuwo, Rt.003/Rw.001, Desa Banaran Wetan,  
Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Nomor HP : 085925487728  
Email : [sitihematul12@gmail.com](mailto:sitihematul12@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi I : (2005-2007)  
SDN 1 Banaran Wetan : (2007-2013)  
SMPN 1 Bagor : (2013-2016)  
SMAN 1 Rejoso : (2016-2019)